



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I;**  
Tempat lahir : Tanjung Morawa;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pamah Gang Bilal Dusun V Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerja : Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Nopember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, SH dkk, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2023 Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2023 Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap I (April);
  2. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020

Halaman 2 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap II (Mei);

3. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap III (Juni);

4. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/346 tanggal 07 Agustus 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 1451/2020 tanggal Agustus 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 31.800.000,00 untuk Dana BLT Tahap IV (Juli);

5. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/346 tanggal 07 Agustus 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 1450/2020 tanggal Agustus 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 31.800.000,00 untuk Dana BLT Tahap V (Agustus);

6. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/391 tanggal 30 September 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1750 tanggal 10 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 31.800.000,00 untuk Dana BLT Tahap VI (September);

7. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/486 tanggal 20 November 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 2914 tanggal 18 November 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap VII (Oktober dan November);

8. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 143.193.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 143.193.000,00 untuk:

- 1) Pelatihan bilal mayit sebesar Rp 10.140.000,00;
- 2) Pelatihan pembuatan sepatu rajut sebesar Rp 12.689.000,00;
- 3) Pelatihan pembuatan manisan sebesar Rp 10.759.000,00;
- 4) Penyuluhan refreshing kader sebesar Rp 7.590.000,00;
- 5) Pelatihan pembuatan sapu hias sebesar Rp 12.600.000,00;
- 6) Sosialisasi hidup sehat dan bersih sebesar Rp 11.200.000,00;
- 7) Sterilisasi fasilitas umum sebesar Rp 10.750.000,00;
- 8) Partisipasi relawan covid sebesar Rp 8.500.000,00;
- 9) Pengadaan sistem informasi kesehatan sebesar Rp 1.700.000,00;
- 10) Pengadaan transportasi kesehatan sebesar Rp 7.500.000,00;
- 11) Operasional penanggulangan covid-19 sebesar Rp 17.965.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) BLT Desember sebesar Rp 31.800.000,00;

9. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 95.487.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 3330/TMB/XII/2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 95.487.000,00 untuk:

- 1) Operasional perkantoran sebesar Rp 7.793.000,00;
- 2) Pajak kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000,00;
- 3) Insentif kader posyandu sebesar Rp 54.000.000,00;
- 4) Insentif PPKBD sebesar Rp 7.200.000,00;
- 5) Pemasangan lampu jalan sebesar Rp 11.250.000,00;
- 6) Cetak stiker PKH dan spanduk sebesar Rp 1.544.000,00;
- 7) Internet bulanan sebesar Rp 6.000.000,00;
- 8) Perlengkapan tenis meja sebesar Rp 5.200.000,00;

10. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 150.011.600,00 (seratus lima puluh juta sebelas ribu enam ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 150.011.600,00 untuk:

- 1) Paving Blok Jalan Melati 3 Dusun II sebesar Rp 110.081.600,00;
- 2) Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I sebesar Rp 39.930.000,00;

11. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) serta Dana DD TA. 2020 sebesar Rp 148.791.500,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 148.791.500,00 untuk:

- 1) Paving blok Jalan Melati II dusun II sebesar Rp 63.369.000,00;
- 2) Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun I sebesar Rp 46.515.000,00;
- 3) Rabat beton Gg. Arifin samah Dusun I sebesar Rp 38.907.500,00;

12. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 145.943.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 145.943.000,00 untuk:

- 1) Rabat beton Gg.Patria Dusun IV sebesar Rp 84.350.000,00;
- 2) Paving blok Gg.Keluarga/Rifa'i Dusun I sebesar Rp 61.593.000,00;

13. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) serta dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 141.295.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 141.295.000,00 untuk:

- 1) Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V sebesar Rp 47.890.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama sebesar Rp 71.325.000,00;

3) Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV sebesar Rp 11.545.000,00;

4) Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV sebesar Rp 10.535.000,00;

14. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 133.237.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 133.237.000,00 untuk:

1) Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV sebesar Rp 107.175.000,00;

2) Paving blok Jalan Perjuangan Dusun II sebesar Rp 13.031.000,00;

3) Paving blok Jalan Gereja Dusun II sebesar Rp 13.031.000,00;

15. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 151.040.200,00 (seratus lima puluh satu juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 151.040.200,00 untuk:

1) Paving blok Gg. Wakaf Dusun V sebesar Rp 79.758.200,00;

2) Pagar tanah wakaf Dusun V sebesar Rp 71.282.000,00;

16. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 163.590.400,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu empat ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 163.590.400,00 untuk:

- 1) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 47.938.320,00;
- 2) Rehab Kantor Desa sebesar Rp 45.427.080,00;
- 3) Pengadaan mesin babat tanaka sebesar Rp 16.000.000,00;
- 4) Pengadaan buku pemerintahan desa sebesar Rp 1.725.000,00;
- 5) Pengadaan 1 laptop dan 2 printer sebesar Rp 14.500.000,00;
- 6) Pengadaan saRpras olahraga sebesar Rp 38.000.000,00;

17. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 105.801.000,00 (seratus lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 105.801.000,00 untuk:

- 1) Cetak stiker dan spanduk sebesar Rp 149.000,00;
- 2) Pelatihan membuat kue tradisional sebesar Rp 11.083.000,00;
- 3) Pelatihan membuat tas dari kain sebesar Rp 42.784.000,00;
- 4) Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual sebesar Rp 7.350.000,00;
- 5) Penyuluhan bahaya stunting sebesar Rp 7.350.000,00;
- 6) Penyuluhan kesadaran lingkungan sebesar Rp 7.250.000,00;
- 7) Penyuluhan UU Perkawinan sebesar Rp 7.250.000,00;
- 8) Penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp 7.250.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pelatihan pembuatan tas rajut sebesar Rp 15.335.000,00;

18. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.593.739,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 63.593.739,00 untuk:

- 1) Furniture Kantor Desa sebesar Rp 16.977.979,00;
- 2) Pembuatan prasasti nama desa sebesar Rp 4.525.760,00;
- 3) Rehab Kantor Desa sebesar Rp 16.780.000,00;
- 4) Pelaksanaan pemilihan BPD sebesar Rp 25.310.000,00;

19. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 50.910.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan ADD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 50.910.000,00 untuk:

- 1) Operasional BPD sebesar Rp 8.400.000,00;
- 2) Operasional perkantoran (ATK DII) sebesar Rp 7.042.680,00;
- 3) Cetak dan ganda sebesar Rp 3.160.000,00;
- 4) Biaya rapat pemerintahan desa sebesar Rp 5.422.000,00;
- 5) Pakaian dinas sebesar Rp 4.400.000,00;
- 6) Tunjangan perangkat pemerintahan desa sebesar Rp 12.400.000,00;
- 7) Langganan listrik sebesar Rp 3.600.000,00;
- 8) Langganan koran sebesar Rp 4.000.000,00;
- 9) Perbaikan peralatan kantor sebesar Rp 2.485.320,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan PAD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 8.000.000,00 untuk: Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebesar Rp 8.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. JEFRI. H, Jabatan Ka. Desa Tg. Morawa B tanggal 18 Desember 2020;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi data ikhtisar link BPKP tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B dan Desa Naga Timbul tanggal 06 April 2021 beserta Daftar Hadir hari Selasa tanggal 06 April 2021;
23. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 05 tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tanjung Morawa B TA. 2020;
24. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 141/497 tanggal 20 Agustus 2021 perihal pengembalian SILPA Dana Desa ke rekening desa;
25. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/253 tanggal 22 April 2021 perihal teguran I (pertama);
26. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/277 tanggal 30 April 2021 perihal teguran II (kedua);
27. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/306 tanggal 24 Mei 2021 perihal teguran III (tiga);
28. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/396 tanggal 02 Juli 2021 perihal mohon investigasi Dana SILPA Tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa;
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/660 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terhadap Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;

**(Dikembalikan kepada Saksi NUR HIDAYAH, SE);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0342/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 20 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan alokasi dana desa (ADD) Tahap I (60%) tahun 2020;
- 31.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2254/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 17 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan alokasi dana desa (ADD) Tahap II (40%) tahun 2020;
- 32.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 003/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 5 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Januari 2020;
- 33.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0019/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Februari 2020;
- 34.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0072/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Maret 2020;
- 35.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0205/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 April 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan April 2020;
- 36.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0265/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 15 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Mei 2020;
- 37.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0659/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Juni 2020;

**38.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0930/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 22 Juli 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Juli 2020;

**39.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1260/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 31 Agustus 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Agustus 2020;

**40.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1444/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 25 September 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan September 2020;

**41.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1544/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Oktober 2020;

**42.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1631/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 26 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan November 2020;

**43.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2480 / SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Tunjangan BPD untuk Bulan Desember 2020;

**44.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0002/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 5 Februari 2020 beserta 1 (satu)



rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Januari 2020;

**45.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0018/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Februari 2020;

**46.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0073/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Maret 2020;

**47.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0203/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 April 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan April 2020;

**48.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0266/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 15 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Mei 2020;

**49.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0661/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Juni 2020;

**50.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0931/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 22 Juli 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Juli 2020;

**51.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1259/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 31 Agustus 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Agustus 2020;

**52.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1443/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 25 September 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan September 2020;

**53.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1543/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 beserta 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Oktober 2020;

54. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1630/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 26 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Desember 2020.

**(Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI, SE);**

55. 1 (satu) lembar print out legalisir surat monitoring SP2D-BANK kode satker 403579 Nama penerima Tanjung Morawa B tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00018A tanggal 20 Mei 2020 dan lampiran;

57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00090A tanggal 18 Agustus 2020 dan lampiran;

58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00078A tanggal 03 Agustus 2020 dan lampiran;

59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00059A tanggal 14 Juli 2020 dan lampiran;

60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00043A tanggal 29 Juni 2020 dan lampiran;

61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032A tanggal 10 Juni 2020 dan lampiran;

62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000154A tanggal 28 Oktober 2020 dan lampiran.

**(Dikembalikan kepada Saksi BAKTI RAFLES);**

63. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;

64. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;
66. 1 (satu) bundel Laporan Penyerapan Anggaran Dana Desa (Tahap I, II dan III), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (Tahap I dan II) & SILPA TA. 2020;
67. 1 (satu) buah buku data inventaris desa model A.3 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
68. 1 (satu) rangkap print out Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa TA. 2020 periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
69. 1 (satu) Buku Rekening Bank Sumut Nomor AA 1713388 dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B periode 12/05/16 s.d. 29/03/18;
70. 1 (satu) Buku Rekening Bank Sumut Nomor BB 0033983 dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B periode 30/09/20 s.d. 24/05/22;
71. 1 (satu) Buku fotokopi legalisir Rekening Bank Sumut Nomor SM 0021637 dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B periode 22/08/22 s.d. 13/10/22;
72. 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
73. 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
74. 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2022 s.d. 03 November 2022;
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor: 141/08/ Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pemberhentian dan

Halaman 15 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

**76.** 1 (satu) bundel Peraturan Desa (Perdes) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021;

**77.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022;

**(Dikembalikan kepada Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa);**

**78.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1635/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 30 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan November 2020;

**79.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2481/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2020;

**80.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1621/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 23 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran tagihan 4% BPJS Kesehatan perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan November 2020;

**81.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2479/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran tagihan 4% BPJS Kesehatan perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2020;

**(Dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI, SE);**



**82.** 1 (satu) lembar Berita acara pembinaan kepada Kepala Desa Tanjung Morawa B terkait dana SILPA tahun 2020 sejumlah Rp 689.261.539,00 tidak ada di rekening kas desa dan ditangan bendahara desa tanggal 12 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Tanjung Morawa B beserta daftar hadir;

**83.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan JEFRI HAMDANI, SHI (KADES) & CHAIRUL AMRI, S.Pdi (BENDAHARA) tanggal 12 Juli 2021;

**84.** 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor: 094/580 tanggal 10 Desember 2020;

**85.** 1 (satu) lembar surat Nomor: 141/3823 tanggal 19 November 2020 perihal monitoring pelaksanaan APBDesa tahun 2020 beserta lampiran;

**(Dikembalikan kepada Saksi HASRIYATI, SE);**

**86.** 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 1041 tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang an. JEFRI HAMDANI, SHI masa jabatan 2016 – 2022;

**(Dikembalikan kepada MHD. MUSLIH SIREGAR, SH).**

**5.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 141/08/Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa bersama-sama dengan **JEFRI HAMDANI, SHI** selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1041 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa masa jabatan 2016 – 2022 (**Berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada tahun 2020 bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I** diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 141/08/Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa.
- Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B mempunyai tugas:
  - a. Menyusun Rencana Arus Kas (RAK) Desa;
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor : 03 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B tahun 2020 adalah sebesar **Rp 2.380.716.696,00** (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Tanjung

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Morawa B Nomor : 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B tahun 2020 berubah menjadi sebesar **Rp 2.340.915.696,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B tahun 2020 sebesar **Rp 2.340.915.696,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut bersumber dari:

I. Pendapatan Transfer yaitu:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 754.350.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 566.975.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 372.810.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2020;

II. Pendapatan Lain-Lain yaitu Bunga Bank sebesar Rp 8.823.257,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

III. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp 637.957.439,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa Tanjung Morawa B tahun 2019 sebesar Rp 637.957.439,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut sesuai buku rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa pada tanggal 01 Januari 2020 hanya sebesar Rp 89.224.686,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh



dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) baru disetorkan terdakwa bersama Jefri Hamdani, SH.I selaku Kepala Desa ke rekening Desa Tanjung Morawa B pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, anggaran sebesar Rp 2.340.915.696,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 566.258.316,00
2. Bidang Pembangunan Rp 1.028.113.380,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 43.200.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 264.129.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp 439.215.000,00;

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor : 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, item-item kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.340.915.696,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut adalah:

NO	KEGIATAN	APBDesa	APBDesa-P
1.	Siltap dan tunjangan perangkat desa  1. Tunjangan Kepala Desa, Sekdes, Kasi dan Kaur	8.000.000,-	8.000.000,-
2.	Belanja operasional perkantoran  1. Jasa langganan internet	823.257,-	823.257,-
3.	Belanja operasional perkantoran	7.793.000,-	7.793.000,-



	Belanja operasional perkantoran lainnya :  1. 3 unit Kipas angin 2. 1 unit Dispenser galon bawah 3. Buku administrasi desa, BPD, PKK, dll 4. Cetak struktur pemerintahan desa, BPD, PKK, dll		
4.	Belanja operasional perkantoran  1. Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-	2.500.000,-
5.	Bantuan pendidikan pada anak kurang mampu dan berprestasi  1. Belanja utk siswa kurang mampu / berprestasi	25.000.000,-	0
6.	Bantuan mobiler siswa / madrasah  1. Mobiler sekolah / madrasah	25.000.000,-	0
7.	Belanja jasa honorarium  1. Honorarium guru ngaji	15.000.000,-	0
8.	PMT Balita  1. Kacang hijau 500 Kg 2. Gula merah 450 Kg 3. Roti 200 bks 4. Telur 520 btr 5. Puding 500 btr	32.000.000,-	0
9.	PMT Bumil  1. Susu ibu hamil 100 ktk	5.000.000,-	0
10.	PMT Lansia  1. Susu kaleng 300 kaleng 2. Roti 283 bks 3. Bubuk teh 252 ktk 4. Gula 248 Kg	12.500.000,-	12.500.000,-
11.	PMT anak sekolah	16.000.000,-	0



	1. Susu kaleng putih 400 kaleng 2. Roti biskuit 400 bks 3. Telur ayam 420 btr 4. Susu kaleng coklat 330 kaleng		
12.	Insentif kader posyandu 540 bulan	54.000.000,-	54.000.000,-
13.	Mobiler posyandu	9.700.000,-	0
	1. Lemari posyandu 5 unit 2. Kursi 60 buah		
14.	Insentif PPKBD	7.200.000,-	7.200.000,-
	1. Insentif PPKBD 12 bln Rp. 1.200.000 2. Insentif sub PPKBD 60 bln Rp. 6.000.000		
15.	Pengadaan alat Kesehatan	22.600.000,-	0
	1. Stick gula 15 ktk 2. Stick kolesterol 15 ktk 3. Stick asam urat 15 ktk 4. Alat tensi 8 unit 5. Termometer tembak infrared digital 2 set 6. Timbangan badan 9 unit		
16.	Bantuan covid 19 sebanyak 106 @Rp. 1.800.000	190.800.000,-	381.600.000,-
		-	-
17.	Pemasangan lampu jalan 25 unit	11.250.000,-	11.250.000,-
18.	Cetak stiker PKH 700 bh	2.800.000,-	1.693.000,-
19.	Jasa internet bulanan 12 bln	6.000.000,-	6.000.000,-
20.	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio  1. Pengadaan handy talky (HT) alat telekomunikasi 10 unit @ Rp. 700.000 2. Laptop ASUS A412DA 1	15.500.000,-	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit @ Rp. 8.500.000		
21.	Pengadaan peralatan olahraga TENIS MEJA 1 unit	5.000.000,-	5.200.000,-
22.	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD 10 @ Rp5.000.000,-	50.000.000,-	15.000.000,-
23.	Pelatihan papan karangan bunga	29.099.000,-	29.099.000,-
24.	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-	11.083.000,-
25.	Pelatihan pembuatan tas dari kain	42.784.000,-	42.784.000,-
26.	Penyuluhan pencegahan tindakan pelecehan seksual pada anak	7.350.000,-	7.350.000,-
27.	Pelatihan membawa acara (Master Of Ceremony)	7.610.000,-	7.610.000,-
28.	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-	10.140.000,-
29.	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-	7.350.000,-
30.	Penyuluhan kesadaran lingkungan hidup	7.250.000,-	7.250.000,-
31.	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-	7.250.000,-
32.	Pelatihan karang taruna	8.360.000,-	8.360.000,-
33.	Penyuluhan perlindungan anak dan Perempuan	7.250.000,-	7.250.000,-
34.	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-	15.335.000,-
35.	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-	12.689.000,-
36.	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-	10.759.000,-
37.	Penyuluhan / refreshing kader posyandu	7.590.000,-	7.590.000,-
38.	Desa siaga covid 19 sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-	11.200.000,-
39.	Desa siaga covid 19 sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-	10.750.000,-
40.	Desa siaga covid 19 partisipasi relawan desa	8.500.000,-	8.500.000,-

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Desa siaga covid 19 pengadaan sistem informasi Kesehatan	1.700.000,-	1.700.000,-
42.	Desa siaga covid 19 pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-	7.500.000,-
43.	Belanja keadaan darurat / penanggulangan bencana	17.965.000,-	17.965.000,-
44.	Siltap dan tunjangan Kepala Desa 1 tahun	44.400.000,-	44.400.000,-
45.	Jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat desa 1 tahun	4.930.560,-	4.930.560,-
46.	Siltap dan tunjangan perangkat desa 1 tahun	277.500.000,- -	285.500.000,- -
47.	Jaminan sosial perangkat desa 1 tahun	43.007.760,-	43.007.760,-
48.	Operasional pemerintah desa  1. Perlengkapan : (Rp. 20.024.680) a. ATK dan benda pos (Rp. 7.042.680) b. Cetak dan penggandaan (Rp. 3.160.000) c. Konsumsi (Rp. 5.422.000) d. Pakaian dinas/seragam/atribut (4.400.000) 2. Honorarium : (Rp. 12.400.000) a. Honorarium petugas (Kades dan perangkat) (Rp. 8.400.000) b. Honorarium lainnya (Kades, Sekdes, LKMD dan	55.414.680,-	42.510.000,-

Halaman 24 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



	Anggota – RKP) (Rp. 4.000.000) 3. Perjalanan dinas : (Rp. 15.390.000) a. Perjalanan dinas dalam kabupaten / kota kades, sekdes, kaur, kasi, LKMD dan PKK (Rp. 15.390.000) 4. Operasional perkantoran : (Rp. 7.600.000) a. Belanja jasa langganan listrik (Rp. 3.600.000) b. Belanja jasa langganan majalah / surat kabar (Rp. 4.000.000)		
49.	Operasional BPD	8.400.000,-	8.400.000,-
50.	Perbaikan peralatan kantor	0	2.485.320,-
51.	Tunjangan BPD	70.800.000,-	62.800.000,-
52.	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-	84.350.000,-
53.	Paving blok Jln. Melati 3 Dusun II	110.081.600, -	110.081.600, -
54.	Paving blok Gg. Keluarga Dusun I	61.593.000,-	61.593.000,-
55.	Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I	39.930.000,-	39.930.000,-
56.	Mesin babat tanaka 4 unit	16.000.000,-	16.000.000,-
57.	Buku pemerintahan desa	1.725.000,-	1.725.000,-
58.	Peralatan elektronik dan alat studio  1. Laptop ASUS A412DA 1 unit 2. Printer epson 2 unit	14.500.000,-	14.500.000,-
59.	MTQ tingkat desa	53.516.400,-	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Pengadaan sepeda olahraga 11 unit	33.000.000,-	33.000.000,-
61.	Pengadaan peralatan olahraga tenis meja 1 unit	5.000.000,-	5.000.000,-
62.	Pelatihan computer	44.630.000,-	0
63.	Rehab kantor desa	0	45.427.080,-
64.	Rehab kantor desa	16.780.000,-	16.780.000,-
65.	Pembangunan prasasti nama desa	4.525.760,-	4.525.760,-
66.	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan PILKADES, Kadus dan BPD	25.310.000,-	25.310.000,-
67.	Paving Blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-	79.758.200,-
68.	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-	71.282.000,-
69.	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-	47.890.000,-
70.	Drainase tertutup Dusun V	71.325.000,-	71.325.000,-
71.	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-	11.545.000,-
72.	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-	10.535.000,-
73.	Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV	107.175.000,- -	107.175.000,- -
74.	Paving blok Jln. Perjuangan Dusun II	13.031.000,-	13.031.000,-
75.	Paving blok Jln. Gereja Dusun II	13.031.000,-	13.031.000,-
76.	Paving blok Jln. Melati II Dusun II	63.369.000,-	63.369.000,-
77.	Tembok penahan tanah Gg. Arifin samah Dusun I	46.515.000,-	46.515.000,-
78.	Rabat Beton Gg. Arifin Samah Dusun I	38.907.500,-	38.907.500,-
79.	Pelatihan pembuatan sapu hias	16.977.979,-	12.600.000,-

Halaman 26 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



80.	Furniture kantor desa	0	16.977.979,-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.380.716.69</b>	<b>2.340.915.69</b>
		<b>6,-</b>	<b>6,-</b>

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Tanjung Morawaa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.346.890.895,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 754.350.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 555.216.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 384.381.140,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang;
3. Bunga Bank selama tahun 2020 sebesar Rp 14.986.316,00;
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp 637.957.439,00;

- Bahwa sesuai rekening koran tabungan Desa Tanjung Morawaa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa tahun 2020, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 sebesar Rp 2.346.890.895,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut sudah dicairkan sebesar Rp 2.249.874.579,00 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian dan peruntukan sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian Peruntukan	Jumlah (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>564.916.19</b>
			<b>9,-</b>



1	06/02/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Januari 2020	32.725.000 ,-
2	03/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Februari 2020	32.725.000 ,-
3	27/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Maret 2020	32.725.000 ,-
4	04/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan April 2020	32.725.000 ,-
5	19/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Mei 2020	31.725.000 ,-
6	25/06/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juni 2020	31.725.000 ,-
7	28/07/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juli 2020	31.725.000 ,-
8	02/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Agustus 2020	31.725.000 ,-
9	28/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan September 2020	31.725.000 ,-
10	02/11/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Oktober 2020	31.725.000 ,-





11	01/12/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan November 2020	31.465.570,-
12	29 & 30 Des 2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Desember 2020	31.465.570,-
13	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
14	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320,-
15	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
16	14/12/2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
17	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
18	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-
19	14/12/2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
20	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
21	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
22	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
23	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
24	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
25	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
26	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-
27	29 & 30 Des 2020	Langganan listrik	3.600.000,-
28	29 & 30 Des 2020	Langganan Koran	4.000.000,-
29	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.026.420.3</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			80
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	14/12/2020	Insentif PPKBD	7.200.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
4	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Melati II dusun II	63.369.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun I	46.515.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Arifin samah Dusun I	38.907.500,-
8	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Perjuangan Dusun II	13.031.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Paving Blok Jalan Melati 3 Dusun II	110.081.600,-
13	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Keluarga / Rifa'i Dusun I	61.593.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I	39.930.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
16	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-
17	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama	71.325.000,-
18	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
19	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV	107.175.000,-
20	14/12/2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-
21	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-

Halaman 30 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
23	14/12/2020	Internet bulanan	6.000.000,-
24	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2 printer	14.500.000,-
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000</b>
			-
1	14/12/2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.00</b>
			<b>0,-</b>
1	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000
			-
2	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000
			-
3	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
			-
4	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
5	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
			-
6	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
8	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
			-
11	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
			-
12	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
			-
13	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000
			-
15	14/12/2020	Cetakstiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
16	29 & 30 Des 2020	Cetakstiker dan spanduk	149.000,-



E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			439.215.00 0,-
1	14/12/2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14/12/2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000
3	14/12/2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14/12/2020	Pengadaan system informasi Kesehatan	1.700.000,-
5	14/12/2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP I (APRIL)	63.600.000
7	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP II (MEI)	63.600.000
8	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP III (JUNI)	63.600.000
9	07/08/2020	Belanja uang BLT TAHAP IV (JULI)	31.800.000
10	07/08/2020	Belanja uang BLT TAHAP V (AGUSTUS)	31.800.000
11	13/10/2020	Belanja uang BLT TAHAP VI (SEPTEMBER)	31.800.000
12	20/11/2020	Belanja uang BLT TAHAP VII dan VIII (OKTOBER & NOVEMBER)	63.600.000
13	14/12/2020	BLT Desember	31.800.000,-
14	14/12/2020	Operasional penanggulangan covid- 19	17.965.000
Total			2.249.874.5 79,-

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2020 adalah Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa Tanjung Morawa B mengajukan permohonan pencairan anggaran tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang untuk Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang Cq. Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang untuk Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi dan selanjutnya uang ditransfer ke rekening tabungan Desa Tanjung Morawa B. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening tabungan Desa Tanjung Morawa B pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa dengan Nomor rekening 107.02.04.024175-5 Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bersama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa untuk melakukan pencairan dana tersebut dengan cara Jefri Hamdani, SHI bersama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I menandatangani slip pengambilan uang, dan selanjutnya uang diterima terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa;

- Bahwa setelah terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I menerima uang tersebut dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa langsung meminta uang tersebut dari terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I;

- Bahwa dari anggaran sebesar **Rp 2.249.874.579,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dicairkan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bersama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan tersebut, terdapat pekerjaan yang **tidak** dilaksanakan sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar **Rp 1.338.508.240,00** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dilaksanakan sebesar **Rp 1.266.712.990,00** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan terdapat penghematan belanja sebesar **Rp 71.795.250,00** (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pekerjaan yang **tidak** dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Yang Tidak dilaksanakan (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>173.135.059,-</b>
1	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320,-
3	14 Desember 2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-
6	14 Desember 2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
8	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
9	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-



<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>461.293.280,-</b>
			-
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
3	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
8	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
10	14 Desember 2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2 printer	14.500.000,-
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.000,-</b>
			-
1	14 Desember 2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	14 Desember 2020	Cetak stiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Cetak stiker dan spanduk	149.000,-
4	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
8	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
15	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
16	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>			<b>57.615.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14 Desember 2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-
3	14 Desember 2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14 Desember 2020	Pengadaan system	1.700.000,-



		informasi Kesehatan	
5	14 Desember 2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	14 Desember 2020	Operasional penanggulangan covid-19	17.965.000,-
Total			911.366.339,-
			-

- Bahwa rincian sisa sebesar Rp 1.338.508.240,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dilaksanakan sebesar Rp 1.266.712.990,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan penghematan belanja sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun tidak disetorkan ke kas desa adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Jumlah (Rp)	Dilaksanakan (Rp)	Penghematan Belanja Tidak Disetor Ke Kas Desa (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>					
1	06/02/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Januari 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
2	03/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Februari 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
3	27/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	32.725.000,-	32.725.000,-	-



		Desa serta Tunjangan BPD Bulan Maret 2020			
4	04/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan April 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
5	19/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Mei 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
6	25/06/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juni 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
7	28/07/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juli 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
8	02/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Agustus 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
9	28/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan September 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-





10	02/11/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Oktober 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
11	01/12/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan November 2020	31.465.570,-	31.465.570,-	-
12	29 & 30 Des 2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Desember 2020	31.465.570,-	31.465.570,-	-
13	29 & 30 Des 2020	Langganan listrik	3.600.000,-	3.600.000,-	-
14	29 & 30 Des 2020	Langganan Koran	4.000.000,-	4.000.000,-	-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>					
1	14/12/2020	Insentif PPKBD	7.200.000,-	7.200.000,-	-
2.	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Melati II Dusun II	63.369.000,-	63.369.000,-	-
3	29 & 30 Des 2020	Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun I	46.515.000,-	24.615.000,-	21.900.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Arifin samah Dusun I	38.907.500,-	25.195.000,-	13.712.500,-
5	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Perjuangan Dusun II	13.031.000,-	8.999.000,-	4.032.000,-
6.	29 & 30	Paving blok Jalan	110.081.600,	110.081.600,	-



	Des 2020	Melati 3 Dusun II	-	-	
7.	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg Keluarga / Rifa'i Dusun I	61.593.000,-	61.593.000,-	-
8.	29 & 30 Des 2020	Rabat beton dan Plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I	39.930.000,-	39.930.000,-	-
9	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama	71.325.000,-	44.740.000,-	26.585.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Gg. Pajak inpres Dusun IV	107.175.000, -	107.175.000, -	-
11	14/12/202 0	Internet bulanan	6.000.000,-	434.250,-	5.565.750,-

**E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA**

1	02/07/202 0	Belanja uang BLT TAHAP I (APRIL)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
2	02/07/202 0	Belanja uang BLT TAHAP II (MEI)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
3	02/07/202 0	Belanja uang BLT TAHAP III (JUNI)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
4	07/08/202 0	Belanja uang BLT TAHAP IV (JULI)	31.800.000,-	31.800.000,-	-
5	07/08/202 0	Belanja uang BLT TAHAP V (AGUSTUS)	31.800.000,-	31.800.000,-	-
6	13/10/202 0	Belanja uang BLT TAHAP VI (SEPTEMBER)	31.800.000,-	31.800.000,-	-
7	20/11/202 0	Belanja uang BLT TAHAP VII dan VIII (OKTOBER & NOVEMBER)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
8	14/12/202 0	BLT Desember	31.800.000,-	31.800.000,-	-



Total	1.338.508.240,-	1.266.712.990,-	71.795.250,-
-------	-----------------	-----------------	--------------

- Bahwa anggaran sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan **tidak dilaksanakan** dan Penghematan belanja sebesar **Rp 71.795.250,00** (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.PdI selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah memperkaya Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa dan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.PdI selaku Kepala Urusan Keuangan;

- Bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

- Bahwa Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar **Rp 2.249.874.579,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan dan tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Camat Tanjung Morawa;

- Bahwa perbuatan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bertentangan dengan:

1. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,



yang menyebutkan setiap Pengeluaran Arus Keluar Kas Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

2. Pasal 54 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kepala Urusan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa;

3. Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan mencatat dalam Buku Kas Umum;

4. Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati / Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama dengan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2020 Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian:

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,-
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,-
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,-</b>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 141/08/Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa bersama-sama dengan **JEFRI HAMDANI, SHI** selaku Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1041 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa masa jabatan 2016 – 2022 (**Berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada tahun 2020 bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I** diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 141/08/Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa.
- Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B mempunyai tugas:
  - a. Menyusun Rencana Arus Kas (RAK) Desa.



b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 03 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B tahun 2020 adalah sebesar **Rp 2.380.716.696,00** (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor : 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B tahun 2020 berubah menjadi sebesar **Rp 2.340.915.696,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B tahun 2020 sebesar **Rp 2.340.915.696,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut bersumber dari:

**I. Pendapatan Transfer yaitu:**

- 1. Dana Desa (DD)** sebesar **Rp 754.350.000,00** (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2. Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp 566.975.000,00** (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)** sebesar **Rp 372.810.000,00** (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2020;

- II. Pendapatan Lain-Lain yaitu Bunga Bank** sebesar **Rp 8.823.257,00** (delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);





**III. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019** sebesar **Rp 637.957.439,00** (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (**SILPA**) Desa Tanjung Morawa B tahun 2019 sebesar **Rp 637.957.439,00** (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut sesuai buku rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa pada tanggal 01 Januari 2020 hanya sebesar **Rp 89.224.686,00** (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan sisanya sebesar **Rp 548.732.753,00** (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) baru disetorkan terdakwa bersama Jefri Hamdani, SH.I selaku Kepala Desa ke rekening Desa Tanjung Morawa B pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar **Rp 308.732.753,00** (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar **Rp 240.000.000,00** (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, anggaran sebesar **Rp 2.340.915.696,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 566.258.316,00
2. Bidang Pembangunan Rp 1.028.113.380,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 43.200.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 264.129.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp 439.215.000,00;

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, item-item kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp 2.340.915.696,00** (dua milyar tiga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut adalah:

NO	KEGIATAN	APBDesa	APBDesa-P
1.	Siltap dan tunjangan perangkat desa  1. Tunjangan Kepala Desa, Sekdes, Kasi dan Kaur	8.000.000,-	8.000.000,-
2.	Belanja operasional perkantoran  1. Jasa langganan internet	823.257,-	823.257,-
3.	Belanja operasional perkantoran  Belanja operasional perkantoran lainnya :  1. 3 unit Kipas angin 2. 1 unit Dispenser galon bawah 3. Buku administrasi desa, BPD, PKK, dll 4. Cetak struktur pemerintahan desa, BPD, PKK, dll	7.793.000,-	7.793.000,-
4.	Belanja operasional perkantoran  1. Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-	2.500.000,-
5.	Bantuan pendidikan pada anak kurang mampu dan berprestasi  1. Belanja utk siswa kurang mampu / berprestasi	25.000.000,-	0
6.	Bantuan mobiler siswa / madrasah  1. Mobiler sekolah / madrasah	25.000.000,-	0
7.	Belanja jasa honorarium  1. Honorarium guru ngaji	15.000.000,-	0
8.	PMT Balita	32.000.000,-	0



	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kacang hijau 500 Kg</li><li>2. Gula merah 450 Kg</li><li>3. Roti 200 bks</li><li>4. Telur 520 btr</li><li>5. Puding 500 btr</li></ol>		
9.	PMT Bumil <ol style="list-style-type: none"><li>1. Susu ibu hamil 100 ktk</li></ol>	5.000.000,-	0
10.	PMT Lansia <ol style="list-style-type: none"><li>1. Susu kaleng 300 kaleng</li><li>2. Roti 283 bks</li><li>3. Bubuk teh 252 ktk</li><li>4. Gula 248 Kg</li></ol>	12.500.000,-	12.500.000,-
11.	PMT anak sekolah <ol style="list-style-type: none"><li>1. Susu kaleng putih 400 kaleng</li><li>2. Roti biskuit 400 bks</li><li>3. Telur ayam 420 btr</li><li>4. Susu kaleng coklat 330 kaleng</li></ol>	16.000.000,-	0
12.	Insentif kader posyandu 540 bulan	54.000.000,-	54.000.000,-
13.	Mobiler posyandu <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lemari posyandu 5 unit</li><li>2. Kursi 60 buah</li></ol>	9.700.000,-	0
14.	Insentif PPKBD <ol style="list-style-type: none"><li>1. Insentif PPKBD 12 bln Rp. 1.200.000</li><li>2. Insentif sub PPKBD 60 bln Rp. 6.000.000</li></ol>	7.200.000,-	7.200.000,-
15.	Pengadaan alat Kesehatan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stick gula 15 ktk</li><li>2. Stick kolesterol 15 ktk</li><li>3. Stick asam urat 15 ktk</li><li>4. Alat tensi 8 unit</li></ol>	22.600.000,-	0



	5. Termometer tembak infrared digital 2 set 6. Timbangan badan 9 unit		
16.	Bantuan covid 19 sebanyak 106 @Rp. 1.800.000	190.800.000,- -	381.600.000,- -
17.	Pemasangan lampu jalan 25 unit	11.250.000,-	11.250.000,-
18.	Cetak stiker PKH 700 bh	2.800.000,-	1.693.000,-
19.	Jasa internet bulanan 12 bln	6.000.000,-	6.000.000,-
20.	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio  1. Pengadaan handy talky (HT) alat telekomunikasi 10 unit @ Rp. 700.000 2. Laptop ASUS A412DA 1 unit @ Rp. 8.500.000	15.500.000,-	0
21.	Pengadaan peralatan olahraga TENIS MEJA 1 unit	5.000.000,-	5.200.000,-
22.	Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD 10 @ Rp 5.000.000,-	50.000.000,-	15.000.000,-
23.	Pelatihan papan karangan bunga	29.099.000,-	29.099.000,-
24.	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-	11.083.000,-
25.	Pelatihan pembuatan tas dari kain	42.784.000,-	42.784.000,-
26.	Penyuluhan pencegahan tindakan pelecehan seksual pada anak	7.350.000,-	7.350.000,-
27.	Pelatihan membawa acara (Master Of Ceremony)	7.610.000,-	7.610.000,-
28.	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-	10.140.000,-
29.	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-	7.350.000,-
30.	Penyuluhan kesadaran lingkungan hidup	7.250.000,-	7.250.000,-
31.	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-	7.250.000,-
32.	Pelatihan karang taruna	8.360.000,-	8.360.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Penyuluhan perlindungan anak dan perempuan	7.250.000,-	7.250.000,-
34.	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-	15.335.000,-
35.	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-	12.689.000,-
36.	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-	10.759.000,-
37.	Penyuluhan / refreshing kader posyandu	7.590.000,-	7.590.000,-
38.	Desa siaga covid 19 sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-	11.200.000,-
39.	Desa siaga covid 19 sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-	10.750.000,-
40.	Desa siaga covid 19 partisipasi relawan desa	8.500.000,-	8.500.000,-
41.	Desa siaga covid 19 pengadaan sistem informasi Kesehatan	1.700.000,-	1.700.000,-
42.	Desa siaga covid 19 pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-	7.500.000,-
43.	Belanja keadaan darurat / penanggulangan bencana	17.965.000,-	17.965.000,-
44.	Siltap dan tunjangan Kepala Desa 1 tahun	44.400.000,-	44.400.000,-
45.	Jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat desa 1 tahun	4.930.560,-	4.930.560,-
46.	Siltap dan tunjangan perangkat desa 1 tahun	277.500.000,-	285.500.000,-
47.	Jaminan sosial perangkat desa 1 tahun	43.007.760,-	43.007.760,-
48.	Operasional pemerintah desa  1. Perlengkapan : (Rp. 20.024.680)  a. ATK dan benda pos	55.414.680,-	42.510.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(Rp. 7.042.680) b. Cetak dan penggandaan (Rp. 3.160.000) c. Konsumsi (Rp. 5.422.000) d. Pakaian dinas/seragam/atribut (4.400.000) 2. Honorarium : (Rp. 12.400.000) a. Honorarium petugas (Kades dan perangkat) (Rp. 8.400.000) b. Honorarium lainnya (Kades, Sekdes, LKMD dan Anggota – RKP) (Rp. 4.000.000) 3. Perjalanan dinas : (Rp. 15.390.000) a. Perjalanan dinas dalam kabupaten / kota kades, sekdes, kaur, kasi, LKMD dan PKK (Rp. 15.390.000) 4. Operasional perkantoran : (Rp. 7.600.000) a. Belanja jasa langganan listrik (Rp. 3.600.000) b. Belanja jasa langganan majalah / surat kabar (Rp. 4.000.000)		
49.	Operasional BPD	8.400.000,-	8.400.000,-
50.	Perbaikan peralatan kantor	0	2.485.320,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	Tunjangan BPD	70.800.000,-	62.800.000,-
52.	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-	84.350.000,-
53.	Paving blok Jln. Melati 3 Dusun II	110.081.600, -	110.081.600, -
54.	Paving blok Gg. Keluarga Dusun I	61.593.000,-	61.593.000,-
55.	Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I	39.930.000,-	39.930.000,-
56.	Mesin babat tanaka 4 unit	16.000.000,-	16.000.000,-
57.	Buku pemerintahan desa	1.725.000,-	1.725.000,-
58.	Peralatan elektronik dan alat studio  1. Laptop ASUS A412DA 1 unit 2. Printer Epson 2 unit	14.500.000,-	14.500.000,-
59.	MTQ tingkat desa	53.516.400,-	0
60.	Pengadaan sepeda olahraga 11 unit	33.000.000,-	33.000.000,-
61.	Pengadaan peralatan olahraga tenis meja 1 unit	5.000.000,-	5.000.000,-
62.	Pelatihan computer	44.630.000,-	0
63.	Rehab kantor desa	0	45.427.080,-
64.	Rehab kantor desa	16.780.000,-	16.780.000,-
65.	Pembangunan prasasti nama desa	4.525.760,-	4.525.760,-
66.	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan PILKADES, Kadus dan BPD	25.310.000,-	25.310.000,-
67.	Paving Blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-	79.758.200,-
68.	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-	71.282.000,-
69.	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-	47.890.000,-
70.	Drainase tertutup Dusun V	71.325.000,-	71.325.000,-

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



71.	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-	11.545.000,-
72.	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-	10.535.000,-
73.	Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV	107.175.000,-	107.175.000,-
74.	Paving blok Jln. Perjuangan Dusun II	-	-
75.	Paving blok Jln. Gereja Dusun II	13.031.000,-	13.031.000,-
76.	Paving blok Jln. Melati II Dusun II	63.369.000,-	63.369.000,-
77.	Tembok penahan tanah Gg. Arifin samah Dusun I	46.515.000,-	46.515.000,-
78.	Rabat Beton Gg. Arifin Samah Dusun I	38.907.500,-	38.907.500,-
79.	Pelatihan pembuatan sapu hias	16.977.979,-	12.600.000,-
80.	Furniture kantor desa	0	16.977.979,-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.380.716.69</b>	<b>2.340.915.69</b>
		<b>6,-</b>	<b>6,-</b>

- Bahwa sesuai rekening koran Tabungan Desa Tanjung Morawaa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 adalah sebesar **Rp 2.346.890.895,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 754.350.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 555.216.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 384.381.140,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang;
3. Bunga Bank selama tahun 2020 sebesar Rp 14.986.316,00;



4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp 637.957.439,00;

- Bahwa sesuai rekening koran tabungan Desa Tanjung Morawaa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa tahun 2020, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 sebesar **Rp 2.346.890.895,00** (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut sudah dicairkan sebesar **Rp 2.249.874.579,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian dan peruntukan sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian Peruntukan	Jumlah (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>564.916.199,-</b>
1	06/02/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Januari 2020	32.725.000,-
2	03/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Februari 2020	32.725.000,-
3	27/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Maret 2020	32.725.000,-
4	04/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan April 2020	32.725.000,-
5	19/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Mei 2020	31.725.000,-
6	25/06/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan	31.725.000



		Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juni 2020	,-
7	28/07/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juli 2020	31.725.000 ,-
8	02/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Agustus 2020	31.725.000 ,-
9	28/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan September 2020	31.725.000 ,-
10	02/11/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Oktober 2020	31.725.000 ,-
11	01/12/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan November 2020	31.465.570 ,-
12	29 & 30 Des 2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Desember 2020	31.465.570, -
13	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
14	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320, -
15	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000 ,-
16	14/12/2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
17	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000 ,-
18	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-
19	14/12/2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
20	29 & 30 Des	Furniture Kantor Desa	16.977.979,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		-
21	29 & 30 Des	Operasional BPD	8.400.000,-
	2020		
22	29 & 30 Des	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
	2020		
23	29 & 30 Des	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
	2020		
24	29 & 30 Des	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
	2020		
25	29 & 30 Des	Pakaian dinas sebesar Rp.	4.400.000,-
	2020	4.400.000,-;	
26	29 & 30 Des	Tunjangan perangkat	12.400.000,
	2020	pemerintahan desa	-
27	29 & 30 Des	Langganan listrik	3.600.000,-
	2020		
28	29 & 30 Des	Langganan Koran	4.000.000,-
	2020		
29	29 & 30 Des	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
	2020		
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.026.420.380,-</b>
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,
			-
2	14/12/2020	Insentif PPKBD	7.200.000,-
3	29 & 30 Des	Rehab Kantor Desa	45.427.080,
	2020		-
4	29 & 30 Des	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,
	2020		-
5	29 & 30 Des	Paving blok Jalan Melati II dusun II	63.369.000
	2020		,-
6	29 & 30 Des	Tembok penahan tanah Gg. Arifin	46.515.000,
	2020	Samah Dusun I	-
7	29 & 30 Des	Rabat beton Gg. Arifin samah	38.907.500,
	2020	Dusun I	-
8	29 & 30 Des	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,
	2020		-
9	29 & 30 Des	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,
	2020		-
10	29 & 30 Des	Paving blok Jalan Perjuangan	13.031.000,
	2020	Dusun II	-
11	29 & 30 Des	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,
	2020		-

Halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	29 & 30 Des 2020	Paving Blok Jalan Melati 3 Dusun II	110.081.60 0,-
13	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Keluarga / Rifa'i Dusun I	61.593.000 ,-
14	29 & 30 Des 2020	Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I	39.930.000 ,-
15	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200, -
16	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000, -
17	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama	71.325.000, -
18	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000, -
19	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV	107.175.00 0,-
20	14/12/2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000, -
21	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000, -
22	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
23	14/12/2020	Internet bulanan	6.000.000,-
24	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2 printer	14.500.000, -
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000</b> ,-
1	14/12/2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000, -
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.00</b> 0,-
1	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000 ,-
2	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000 ,-
3	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000, -
4	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
5	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000, -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
8	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
11	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
12	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
13	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-
15	14/12/2020	Cetakstiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
16	29 & 30 Des 2020	Cetakstiker dan spanduk	149.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>439.215.000,-</b>
1	14/12/2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14/12/2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-
3	14/12/2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14/12/2020	Pengadaan system informasi Kesehatan	1.700.000,-
5	14/12/2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP I (APRIL)	63.600.000,-
7	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP II (MEI)	63.600.000,-
8	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP III (JUNI)	63.600.000,-
9	07/08/2020	Belanja uang BLT TAHAP IV (JULI)	31.800.000,-
10	07/08/2020	Belanja uang BLT TAHAP V (AGUSTUS)	31.800.000,-
11	13/10/2020	Belanja uang BLT TAHAP VI	31.800.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SEPTEMBER)	,-
12	20/11/2020	Belanja uang BLT TAHAP VII dan VIII (OKTOBER & NOVEMBER)	63.600.000
13	14/12/2020	BLT Desember	31.800.000,-
14	14/12/2020	Operasional penanggulangan covid-19	17.965.000
Total			2.249.874.579,-

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2020 adalah Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa Tanjung Morawa B mengajukan permohonan pencairan anggaran tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang untuk Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang untuk Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi dan selanjutnya uang ditransfer ke rekening tabungan Desa Tanjung Morawa B. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening tabungan Desa Tanjung Morawa B pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa dengan Nomor rekening 107.02.04.024175-5 Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bersama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa untuk melakukan pencairan dana tersebut dengan cara Jefri Hamdani, SHI bersama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I menandatangani slip pengambilan uang, dan selanjutnya uang diterima terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa;



- Bahwa setelah terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I menerima uang tersebut dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa langsung meminta uang tersebut dari terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I.
- Bahwa dari anggaran sebesar **Rp 2.249.874.579,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dicairkan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bersama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan tersebut, terdapat pekerjaan yang **tidak** dilaksanakan sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar **Rp 1.338.508.240,00** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dilaksanakan sebesar **Rp 1.266.712.990,00** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan terdapat penghematan belanja sebesar **Rp 71.795.250,00** (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa rincian pekerjaan yang **tidak** dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Yang Tidak dilaksanakan (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>173.135.059,-</b>
1	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320,-
3	14 Desember	Operasional	7.793.000,-



	2020	perkantoran	
4	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-
6	14 Desember 2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
8	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
9	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>461.293.280,-</b>



			-
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
3	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
8	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
10	14 Desember 2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2	14.500.000,-



		printer	
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.000,-</b>
			-
1	14 Desember 2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-
2	14 Desember 2020	Cetak stiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Cetak stiker dan spanduk	149.000,-
4	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
8	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran	7.250.000,-





		lingkungan	
11	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
15	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
16	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>			<b>57.615.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14 Desember 2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-
3	14 Desember 2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14 Desember 2020	Pengadaan system informasi Kesehatan	1.700.000,-
5	14 Desember 2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	14 Desember 2020	Operasional penanggulangan	17.965.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	covid-19	
Total		911.366.339, -

- Bahwa rincian sisa sebesar Rp **1.338.508.240,00** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dilaksanakan sebesar Rp **1.266.712.990,00** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan penghematan anggaran sebesar Rp **71.795.250,00** (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Jumlah (Rp)	Dilaksanakan (Rp)	Penghematan Belanja Tidak Disetor Ke Kas Desa (Rp)
<b>1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>					
1	06/02/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Januari 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
2	03/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Februari 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
3	27/03/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Maret 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
4	04/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan April 2020	32.725.000,-	32.725.000,-	-
5	19/05/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa	31.725.000,-	31.725.000,-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Mei 2020		0,-	
6	25/06/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juni 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
7	28/07/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Juli 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
8	02/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Agustus 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
9	28/09/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan September 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
10	02/11/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Oktober 2020	31.725.000,-	31.725.000,-	-
11	01/12/2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan November 2020	31.465.570,-	31.465.570,-	-
12	29 & 30 Des 2020	Belanja SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Bulan Desember 2020	31.465.570,-	31.465.570,-	-
13	29 & 30 Des	Langganan listrik	3.600.000,-	3.600.000,-	-

Halaman 65 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	2020				
14	29 & 30 Des 2020	Langganan Koran	4.000.000,-	4.000.000, -	-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>					
1	14/12/20 20	Insentif PPKBD	7.200.000,-	7.200.000, -	-
2.	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Melati II Dusun II	63.369.000,-	63.369.000 ,-	-
3	29 & 30 Des 2020	Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun I	46.515.000,-	24.615.00 0,-	21.900.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Arifin samah Dusun I	38.907.500,-	25.195.00 0,-	13.712.500,-
5	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Perjuangan Dusun II	13.031.000,-	8.999.000, -	4.032.000,-
6.	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Melati 3 Dusun II	110.081.600 ,-	110.081.60 0,-	-
7.	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg Keluarga / Rifa'i Dusun I	61.593.000,-	61.593.000 ,-	-
8.	29 & 30 Des 2020	Rabat beton dan Plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I	39.930.000,-	39.930.000 ,-	-
9	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama	71.325.000,-	44.740.00 0,-	26.585.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup Gg. Pajak inpres Dusun IV	107.175.000 ,-	107.175.00 0,-	-
11	14/12/20 20	Internet bulanan	6.000.000,-	434.250,-	5.565.750,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>					
1	02/07/20	Belanja uang BLT TAHAP	63.600.000,-	63.600.00	-



	20	I (APRIL)		0,-	
2	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP II (MEI)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
3	02/07/2020	Belanja uang BLT TAHAP III (JUNI)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
4	07/08/2020	Belanja uang BLT TAHAP IV (JULI)	31.800.000,-	31.800.000,-	-
5	07/08/2020	Belanja uang BLT TAHAP V (AGUSTUS)	31.800.000,-	31.800.000,-	-
6	13/10/2020	Belanja uang BLT TAHAP VI (SEPTEMBER)	31.800.000,-	31.800.000,-	-
7	20/11/2020	Belanja uang BLT TAHAP VII dan VIII (OKTOBER & NOVEMBER)	63.600.000,-	63.600.000,-	-
8	14/12/2020	BLT Desember	31.800.000,-	31.800.000,-	-
Total			1.338.508.240,-	1.266.712.990,-	71.795.250,-

- Bahwa anggaran sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan **tidak dilaksanakan** dan Penghematan belanja sebesar **Rp 71.795.250,00** (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.PdI selaku Kepala Urusan Keuangan mempergunakannya untuk kepentingan diri pribadinya sendiri sehingga telah menguntungkan diri pribadi Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa dan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.PdI selaku Kepala Urusan Keuangan;
- Bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus



delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

- Bahwa  
Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDesa) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar **Rp 2.249.874.579,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan dan tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Camat Tanjung Morawa;

- Bahwa  
terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bersama-sama Jefri Hamdani, SH.I selaku Kepala Desa;

- Bahwa akibat  
perbuatan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. selaku Kaur Keuangan dan JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama -sama yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 983.161.589,00** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2020 Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut dengan rincian:

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
----	--------	------------





1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,00
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,00</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DILA ISNI RIANA, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 adalah KEPALA DESA yaitu terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada laporan keuangan Desa berbentuk bundelan yang memuat seluruh bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa TA. 2020;
- Bahwa sumber pendapatan desa yang ditampung dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Dana Desa (DD) Rp 765.157.000,00;
-	Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 433.653.000,00;
-	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHP) Rp 535.126.000,00;
-	Pendapatan desa lain-lainnya (PAD/BUNGA BANK) Rp 8.823.257,00;
-	Penerimaan pembiayaan (SILPA TA. 2019) <u>Rp 637.957.439,00</u>
Jumlah	Rp 2.380.716.696,00

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpanan Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B adalah Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I selaku Kaur Keuangan atau Bendahara PPKD dan hanya ada 1 (satu) buku rekening kas Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honorarium dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran karena yang melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan dan bukan Kasi atau Kaur pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD);
- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas dan tanggungjawab melakukan verifikasi yang meliputi pemeriksaan bukti transaksi pembayaran dengan peranggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran karena Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran tidak pernah mengajukan SPP kepada saksi selama tahun 2020 disebabkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran yaitu Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan dan



Kasi Pemerintahan tidak dilibatkan dalam pengelolaan anggaran kegiatan selama tahun 2020;

- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang saksi sebutkan pada tahun 2020 tidak ada dimasukkan ke dalam daftar inventaris dan aset pada tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi MASITAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Kaur Umum Dan Perencanaan mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 adalah Kepala Desa yaitu sdr. JEFRI HAMDANI, SHI;

- Bahwa sumber pendapatan desa yang ditampung dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 adalah:

-	Dana Desa (DD)
	Rp 765.157.000,00
-	Alokasi Dana Desa (ADD)
	Rp 433.653.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHP)  
Rp 535.126.000,00
- Pendapatan desa lain-lainnya (PAD / BUNGA BANK) Rp  
8.823.257,00
- Penerimaan pembiayaan (SILPA TA. 2019)  
Rp.637.957.439,00
- Jumlah Rp 2.380.716.696,00
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpanan Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening : 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B adalah sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I selaku KAUUR KEUANGAN atau Bendahara PPKD;
- Bahwa tidak ada pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 dan saksi beserta perangkat desa lainnya (Kasi dan Kaur) hanya melaksanakan tugas melayani masyarakat di Kantor Desa;
- Bahwa Yang mengetahui pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B selama TA. 2020 adalah hanya terdakwa JEFRI HAMDANI dan sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honorarium dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Sekretaris Desa dan Sekretaris desa tidak pernah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA pada tahun anggaran 2020;
- Bahwa yang membuat DPA, RAB dan Spesifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan infrastruktur adalah sdr. MUHAMMAD MUSLIM, ST selaku Pendamping Desa kemudian Kaur Keuangan menginput data di aplikasi SISKEUDES dan mencetak RAB dan Spesifikasi teknis;
- Bahwa yang dapat melakukan penarikan dana dari Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan P-APBDesa

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Morawa B TA. 2020, Peran saksi hanya menyiapkan rapat, membuat daftar hadir, menyusun kursi, melayani masyarakat dan dokumentasi rapat;

-Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi SORAYA PASILA RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menjabat sebagai KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN Pemerintah Desa Tanjung Morawa B ;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 adalah Kepala Desa yaitu sdr. JEFRI HAMDANI, SHI;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menarik anggaran desa dari Kas bank dan saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jika Kaur Keuangan menyerahkan sejumlah uang yang ditarik dari Kas Bank Desa Tanjung Morawa B sekembalinya keduanya ke Kantor Desa atau tempat lain;

- Bahwa sumber pendapatan desa yang ditampung dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 adalah:

- Dana Desa (DD)	Rp
765.157.000,00	
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 433.653.000,00
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHP)	Rp
535.126.000,00	
- Pendapatan desa lain-lainnya (PAD/BUNGA BANK)	Rp
8.823.257,00	
- Penerimaan pembiayaan (SILPA TA. 2019)	Rp
<u>637.957.439,00</u>	
Jumlah	Rp 2.380.716.696,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpanan Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B adalah sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I selaku KAUR KEUANGAN atau Bendahara PPKD;
  - Bahwa tidak ada pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 dan saksi beserta perangkat desa lainnya (Kasi dan Kaur) hanya melaksanakan tugas melayani masyarakat di Kantor Desa;
  - Bahwa Yang mengetahui pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B selama TA. 2020 adalah hanya terdakwa JEFRI HAMDANI dan sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima honorarium dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020.
  - Bahwa saksi tidak pernah membuat atau menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Sekretaris Desa dan Sekretaris desa tidak pernah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA pada tahun anggaran 2020;
  - Bahwa yang membuat DPA, RAB dan Spesifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan infrastruktur adalah sdr. MUHAMMAD MUSLIM, ST selaku Pendamping Desa kemudian Kaur Keuangan menginput data di aplikasi SISKEUDES dan mencetak RAB dan Spesifikasi teknis;
  - Bahwa yang dapat melakukan penarikan dana dari Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening : 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
  - Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan P-APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020, Peran saksi hanya menyiapkan rapat, membuat daftar hadir, menyusun kursi, melayani masyarakat dan dokumentasi rapat;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **KHAIRUL AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tanjung Morawa B masa bhakti 2017–2019;
- Bahwa yang menjadi pedoman dari LKMD atau TPK dalam menyusun rencana pembangunan di Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2018 – 2020 dimana awalnya diadakan Rembug Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dijadikan bahan di Rapat Musyawarah Desa dengan melibatkan BPD
- Bahwa kemudian hasil musyawarah desa ditetapkan sebagai rencana pembangunan untuk dimasukkan dalam APBDesa Tanjung Morawa B;
- Bahwa perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang penetapan spesifikasi teknis barang/jasa dan yang penetapan gambar rencana kerja sederhana/sketsa khusus pekerjaan konstruksi adalah pendamping desa Tanjung Morawa B an. MUHAMMAD MUSLIM, kemudian Kepala Dusun dan masyarakat menunjukkan lokasi yang akan dibangun sedangkan LKMD adalah Pelaksana Pekerjaan dan kegiatan pengadaan barang/jasa khusus konstruksi/pembangunan infrastruktur.
- Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai sebagai Wakil Sekretaris LKMD Tanjung Morawa B masa bhakti 2017 sampai dengan 2019 serta Tim Pelaksana Kegiatan pada tahun 2020, kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya yang melibatkan LKMD Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh LKMD adalah:

- 1) Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Gg. Arifin Samah Dusun I, dikerjakan;
- 2) Pembangunan rabat beton Gg. Arifin Samah Dusun I, dikerjakan;
- 3) Pembangunan paving blok Jln. Melati 2 Dusun II, dikerjakan;
- 4) Pembangunan paving blok Gg. Perjuangan Dusun II, dikerjakan;
- 5) Pembangunan drainase tertutup Gg. Pajak Inpres, dikerjakan;

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Pembangunan drainase tertutup Gg. Bersama Dusun V, dikerjakan;
- 7) Pekerjaan paving blok Jln. Melati 3 dusun II, dikerjakan;
- 8) Pekerjaan rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga dusun I, dikerjakan;
- 9) Pembangunan Paving Blok Gg Keluarga Dusun I, dikerjakan;

- Bahwa serah terima pekerjaan pembangunan infrastruktur Desa Tanjung Morawa B dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Pemerintah Desa Tanjung Morawa B dalam bentuk laporan melalui telepon kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa meminta foto dokumentasi infrastruktur yang sudah selesai dibangun dan pekerjaan dianggap selesai. Serah terima pekerjaan pembangunan infrastruktur Desa Tanjung Morawa B dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Pemerintah Desa Tanjung Morawa B tidak ada dibuatkan Berita Acara Serah Terimanya.

- Bahwa karena pada awalnya kebutuhan paving blok tidak dapat dipenuhi dari panglong di sekitaran Tanjung Morawa B maka Ketua LKMD berinisiatif dan menyuruh saksi ke panglong UD. RIZKY ASSILA ULFA untuk memesan paving blok kemudian setelah beberapa kali pemesanan, Kepala Desa meminta saksi agar memperkenalkan dengan pengusaha panglong dan saksi pertemuan;

- Bahwa dari situlah awal kerjasama antara Kepala desa dengan pengusaha panglong. Pada saat berjalannya kegiatan, pembayaran sering macet bahkan panglong mendesak saya untuk meminta pembayaran kepada Kepala Desa selanjutnya saksi dipercayakan oleh Kepala Desa untuk membayarkan bon panglong dalam jumlah antara Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00 Sedangkan jika lebih, Kepala Desa yang langsung berhubungan dengan pengusaha panglong;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi RIZAL EL HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa BPD tidak dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang dianggarkan karena Kepala Desa kurang kooperatif kepada BPD. Saksi dan anggota BPD telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 namun Kepala desa tidak pernah memberikan APBDesa TA. 2020 kepada saksi dan anggota BPD lainnya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 sampai sekarang belum ada dibuat;
- Bahwa BPD tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020. Namun BPD tetap memantau kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 namun tidak dilaksanakan yaitu: Pembangunan paving blok Gg. Wakaf dusun V dan Pembangunan Pagar tanah wakaf Dusun V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya pembangunan infrastruktur tersebut tidak dilaksanakan namun yang pasti Kepala Desa pernah bercerita kepada saksi bahwa ianya ada membeli lahan di Desa Naga Timbul yang bekerjasama dengan Kepala Desa Naga Timbul dan ada permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang suruhan Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di lapangan adalah sdr. AMIRHAN, sdr. KHAIRUL AMRI alias ODO dan sdr. GAMAL yang merupakan anggota LKMD sampai tahun 2019;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **INDRAWAN AGUS SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa peranan saksi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang bersumber dari



keuangan desa Tanjung Morawa B yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa B adalah melakukan survei ke lokasi rencana pembangunan sesuai permintaan warga Dusun 1 yang nantinya diusulkan dalam MUSDES perencanaan anggaran TA. 2020. Namun saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Dusun 1;

- Bahwa pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran tahun 2020 di Desa Tanjung Morawa ada di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 4 dan Dusun 5. Pelaksana kegiatan tersebut adalah sdr. GAMAL dan sdr. KHAIRUL AMRI yang diperintahkan oleh terdakwa JEFRI HAMDANI (Kepala Desa) sebagai pelaksana kegiatan;

- Bahwa di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa B ada dilakukan 4 (empat) kegiatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran tahun 2020 dimana pelaksana kegiatan tersebut adalah sdr. GAMAL dan sdr. KHAIRUL AMRI yang diperintahkan oleh terdakwa JEFRI HAMDANI (Kepala Desa) sebagai pelaksana kegiatan. Yaitu:

- Paving blok Gg. Keluarga Dusun 1, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 61.593.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;
- Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun 1, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 39.930.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;
- Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun 1, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 46.515.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;
- Rabat beton Gg. Arifin Samah Dusun 1, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 38.907.500,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat



pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kepala Desa atau Bendahara Desa melakukan penyerahan uang di Kantor Desa kepada Penyedia barang / jasa atau pelaksana kegiatan atau toko atau panglong untuk pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemasangan lampu jalan dengan menggunakan anggaran desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 di gang-gang di dusun 1 dan tidak ada dilakukan kegiatan pemasangan lampu jalan di dusun 1.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik pengadaan barang berupa 11 (sebelas) unit sepeda dan 2 (dua) unit peralatan olahraga tenis meja di Kantor Desa Tanjung Morawa B atau di Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang menggunakan anggaran Desa Tanjung Morawa B TA. 2020. Dan tidak ada dilakukan pembelian barang berupa 11 (sebelas) unit sepeda dan 2 (dua) unit peralatan olahraga tenis meja di Kantor Desa Tanjung Morawa B.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah atau disuruh oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 untuk menempel stiker PKH di rumah penerima manfaat PKH. Dan tidak ada dilakukan cetak stiker PKH oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **JULIYUS SYAFRUDDIN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa peranan saksi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Dusun 2 Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang bersumber dari keuangan desa Tanjung Morawa B yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa B adalah melakukan survei ke lokasi rencana pembangunan sesuai permintaan warga Dusun 2 yang nantinya diusulkan dalam MUSDES perencanaan anggaran TA. 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Dusun 2, saksi hanya melakukan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan awal dan pekerjaan akhir;
- Bahwa pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran tahun 2020 di Desa Tanjung Morawa ada di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 4 dan Dusun 5. Pelaksana kegiatan tersebut adalah sdr. GAMAL dan sdr. KHAIRUL AMRI yang diperintahkan oleh terdakwa JEFRI HAMDANI (Kepala Desa) sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa di Dusun 2 Desa Tanjung Morawa B ada dilakukan 4 (empat) kegiatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran tahun 2020 dimana pelaksana kegiatan tersebut adalah sdr. GAMAL dan sdr. KHAIRUL AMRI yang diperintahkan oleh terdakwa JEFRI HAMDANI (Kepala Desa) sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa Adapun pembangunan infrastruktur yang saksi lihat dikerjakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu:
  1. Paving blok Jln. Melati 3 Dusun II, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 110.081.600,00 (seratus sepuluh juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;
  2. Paving blok Jln. Perjuangan Dusun II, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13.031.000,00 (tiga belas juta tiga puluh satu ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;
  3. Paving blok Jln. Melati 2 Dusun II, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 63.369.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelanjaan bahan material dan saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaannya;
- Bahwa yang saksi lihat tidak dikerjakan adalah: Pembangunan Paving blok Jln. Gereja Dusun II, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13.031.000,00 (tiga belas juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah melihat kondisi fisik kegiatan infrastruktur yang dikerjakan tersebut dan yang saksi lihat bahwa hasil pelaksanaan dari pekerjaan 3 (tiga) pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di Dusun 2

Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 baik hanya saja pekerjaan Pembangunan Paving blok Jln. Gereja Dusun II, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13.031.000,00 (tiga belas juta tiga puluh satu ribu rupiah) tidak dikerjakan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kepala Desa atau Bendahara Desa melakukan penyerahan uang di Kantor Desa kepada Penyedia barang / jasa atau pelaksana kegiatan atau toko atau panglong untuk pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemasangan lampu jalan dengan menggunakan anggaran desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 di gang-gang di dusun 2 dan tidak ada dilakukan kegiatan pemasangan lampu jalan di dusun 2;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik pengadaan barang berupa 11 (sebelas) unit sepeda dan 2 (dua) unit peralatan olahraga tenis meja di Kantor Desa Tanjung Morawa B atau di Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang menggunakan anggaran Desa Tanjung Morawa B TA. 2020. Dan tidak ada dilakukan pembelanjaan barang berupa 11 (sebelas) unit sepeda dan 2 (dua) unit peralatan olahraga tenis meja di Kantor Desa Tanjung Morawa B;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan saksi tidak pernah dilibatkan untuk melakukan kegiatan Desa Siaga Covid 19 meliputi sosialisasi hidup bersih, sterilisasi fasilitas umum, partisipasi relawan desa, pengadaan transportasi kesehatan dan belanja darurat penanggulangan bencana dan tidak pernah ada anggaran untuk Desa siaga Covid 19;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **SUBARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

- Bahwa Peranan saksi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Dusun IV Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang bersumber dari keuangan desa Tanjung Morawa B yang dikelola oleh Pemerintah Desa



Tanjung Morawa B adalah melakukan survei ke lokasi rencana pembangunan sesuai permintaan warga Dusun IV yang nantinya diusulkan dalam MUSDES perencanaan anggaran TA. 2020 kemudian usulan tersebut disetujui dan ditetapkan dalam kegiatan yang ditampung dalam apbdes Tanjung Morawa B TA. 2020. Adapun kegiatan infrastruktur yang ditetapkan untuk dikerjakan dari Dusun IV adalah sebanyak 4 (empat) yaitu:

1. Rabat Beton Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp. 84.350.000,-.
2. Rabat Beton Gg. Bilal Dusun IV, anggaran sebesar Rp 11.545.000,00;
3. Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 10.535.000,00;
4. Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV, anggaran sebesar Rp 107.175.000,00;

- Bahwa dari 4 (empat) kegiatan infrastruktur yang ditetapkan untuk dikerjakan dari Dusun IV yang ditampung dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020, yang dikerjakan oleh sdr. GAMAL dan sdr. KHAIRUL AMRI yang diperintahkan oleh terdakwa JEFRI HAMDANI (Kepala Desa) hanya 1 (satu) kegiatan yaitu Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV, anggaran sebesar Rp 107.175.000,00;

Sedangkan 3 (tiga) kegiatan lainnya tidak dikerjakan yaitu :

- Rabat Beton Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 84.350.000,00;
- Rabat Beton Gg. Bilal Dusun IV, anggaran sebesar Rp 11.545.000,00;
- Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 10.535.000,00;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga 3 (tiga) kegiatan tersebut tidak dikerjakan namun telah dibayarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa B yang dibuktikan dengan telah terbitnya Surat Permintaan Pembayaran atas kegiatan tersebut. Anggaran untuk kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi di Kas Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani usulan pembayaran terhadap kegiatan Rabat Beton Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 84.350.000,00 Rabat Beton Gg. Bilal Dusun IV, anggaran sebesar Rp 11.545.000,00 dan Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 10.535.000,00;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Rabat Beton Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 84.350.000,00 Rabat Beton Gg. Bilal Dusun IV, anggaran sebesar Rp 11.545.000,00 dan Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 10.535.000,00 yang ditampung dalam APBDDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 tersebut tidak ada lagi diusulkan dan tidak ada lagi ditetapkan dalam APBDDesa TA. 2021 dan TA. 2022;
- Bahwa hingga saat ini kegiatan Rabat Beton Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 84.350.000,00 Rabat Beton Gg. Bilal Dusun IV, anggaran sebesar Rp 11.545.000,00 dan Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 10.535.000,00 yang ditampung dalam APBDDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 tersebut yang telah dilakukan pembayaran sama sekali tidak ada dikerjakan;
- Bahwa Adapun anggaran untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 84.350.000,00 Rabat Beton Gg. Bilal Dusun IV, anggaran sebesar Rp 11.545.000,00 dan Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV, anggaran sebesar Rp 10.535.000,00 yang ditampung dalam APBDDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 yang tidak dikerjakan hingga saat ini berada di tangan Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI berdasarkan keterangan dari Bendahara Desa an. KHAIRUL AMRI TARIGAN;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan P-APBDDesa Tanjung Morawa B TA. 2020. Peran saksi hanya membantu Kepala Desa dan Sekretaris desa untuk mencari peserta pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana selama tahun anggaran 2020 dan hal tersebut selalu dirapatkan terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi usulkan selain dari empat kegiatan tersebut adalah usulan pengadaan sepeda olahraga yang ternyata juga ditampung di APBDDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan ditarik anggarannya namun

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tidak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 33.000.000,00 untuk pengadaan 11 unit sepeda;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**9. Saksi MAHMUDIN SIREGAR, S.Sos., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dan KUASA BUD adalah Menerbitkan dan Menandatangani SP2D dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang TA. 2020;
- Bahwa benar saksi ada menerbitkan Menerbitkan dan Menandatangani SP2D dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang TA. 2020 untuk pencairan dana kepada Pemerintahan Desa Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang dan jenis anggaran yang dicairkan sesuai kode rekening yaitu:
  1. Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber dari Dana Perimbangan, kode rekening 4.04.00.00.5.1.7.03.02 dengan peruntukan:
    - a. Pembayaran belanja tidak langsung (BTL) penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dicairkan setiap bulan;
    - b. Pembayaran belanja tidak langsung (BTL) penyaluran tunjangan BPD yang dicairkan setiap bulan.
  2. Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber dari Dana Perimbangan, kode rekening 4.04.00.00.5.1.6.03.01 dengan peruntukan Pembayaran belanja tidak langsung (BTL) penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan sebanyak dua tahap (60% dan 40%).
- Bahwa jumlah total seluruh SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang telah dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 939.597.140,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pencairan ADD (dua tahap) Rp 555.216.000,00;
- Pencairan Siltap dan tunjangan BPD Rp 384.381.140,00;
- Jumlah Rp 939.597.140,00;

- Bahwa Secara khusus periode November 2020 dan Desember 2020 dengan adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 bahwa iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebesar 4% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat desa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ditambah 1% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sehingga SP2D Siltap Kepala Desa dan Perangkat desa periode November dan Desember TA. 2020 tidak lagi mencakup pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana KUASA BUD langsung menyetorkan iuran BPJS Kesehatan tersebut langsung ke rekening VIRTUAL ACCOUNT BPJS Kesehatan dari RKUD dengan rincian:

- Nov : 159.430  
(1% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- Des : 159.430  
(1% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa);

- Bahwa iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebesar 4% dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat desa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dicairkan dengan SP2D yang diajukan oleh Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);

- Bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 tidak dicairkan dari RKUD Kabupaten Deli Serdang melainkan dikelola dan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa B;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;





10. Saksi **MARIANTO IRAWADI, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa yang berkewenangan dalam penerbitan perizinan, rekomendasi surat keterangan/administrasi kependudukan, koordinasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan bupati deli serdang. Yang saksi pertanggungjawabkan kepada bupati deli serdang melalui sekda;
- Bahwa tugas dan kewenangan sdr selaku camat tanjung morawa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan kecamatan tanjung morawa terhadap pemerintahan desa tanjung morawa b;
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan anggaran desa tanjung morawa b ta. 2020 yang ditampung dalam APBDesa tanjung morawa b ta. 2020 yaitu saksi sebagai penanggungjawab tim evaluasi keuangan desa pada tingkat kecamatan lingkup pemerintahan kecamatan tanjung morawa kab. Deli serdang dan saksi telah membentuk tim evaluasi dan verifikasi APBDesa yang diketuai oleh sdr. Nurhidayah, se selaku kasi pmd kecamatan tanjung morawa untuk melakukan evaluasi dan verifikasi p-APBDesa, melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan pencairan dana (pad, dd, add, bhp dan SILPA) yang diajukan oleh pemerintah desa tanjung morawa b ta. 2020 ke bupati deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap rancangan peraturan desa tanjung morawa b tentang APBDesa tanjung morawa b pada tahun 2020 yang dilengkapi dengan dokumen berupa rancangan perkades tentang penjabaran APBDesa, perdesa tentang rkp desa dan berita acara hasil musyawarah bpd pada desa tanjung morawa b adalah tim evaluasi yang diketuai oleh sdr. Nurhidayah;
- Bahwa Adapun struktur organisasi pemerintahan desa tanjung morawa b kecamatan tanjung morawa tahun anggaran 2020 yang saksi kenal karena adanya kegiatan di kecamatan tanjung morawa yang melibatkan pemerintah desa tanjung morawa b yaitu:
  - Kepala desa : Jefri Hamdani, Shi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Desa

Sekretaris Desa : Dila Isni Riana, Se

Kaur Keuangan : Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap rancangan peraturan desa tanjung morawa b tentang APBDesa tanjung morawa b pada tahun 2020 yang dilengkapi dengan dokumen berupa rancangan perkades tentang penjabaran APBDesa, perdesa tentang rkp desa dan berita acara hasil musyawarah bpd pada desa tanjung morawa b;

- Bahwa sumber pendapatan desa yang ditampung dalam APBDesa tanjung morawa b ta. 2020 berdasarkan peraturan desa tanjung morawa b nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 maret 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tanjung morawa b ta. 2020 dan peraturan kepala desa tanjung morawa b nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 maret 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tanjung morawa b ta. 2020 adalah sebagai berikut:

- Dana Desa (DD)	Rp
765.157.000,00	
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 433.653.000,00
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHP)	Rp
535.126.000,00	
- Pendapatan desa lain-lainnya (PAD/BUNGA BANK)	Rp
8.823.257,00	
- Penerimaan pembiayaan (SILPA TA. 2019)	Rp
<u>637.957.439,00</u>	
Jumlah	Rp 2.380.716.696,00

- Bahwa Tempat penyimpanan atau kas desa yang menampung seluruh pendapatan desa pada tahun 2020 adalah pada rekening pada bank sumut dengan nomor rekening: 10702040241755 atas nama desa tanjung morawa b dan Tidak mengetahui jumlah realisasi pendapatan desa tanjung morawa b pada tahun 2020;

- Bahwa perbedaan pagu anggaran kegiatan penyaluran BLT pada APBDesa TA. 2020 dengan P-APBDesa TA. 2020, pada APBDesa TA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ditetapkan untuk kegiatan penyaluran BLT sebesar Rp 190.800.000,00 sedangkan pada P-APBDesa TA. 2020 ditetapkan untuk kegiatan penyaluran BLT sebesar Rp 381.600.000,00 karena adanya perubahan kegiatan, semula ditampung untuk BLT selama 6 (enam) bulan namun karena masih masa pandemi ditambah 6 (enam) bulan lagi sehingga penyaluran mulai Januari 2020 sampai Desember 2020 setiap bulannya;

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, saksi tidak ada melakukan monitoring dan pembinaan di bidang keuangan anggaran pada pemerintahan desa Tanjung Morawa B karena situasi pandemi Covid 19 sehingga saksi tidak turun ke lapangan;

- Bahwa Namun pada tanggal 06 April 2021, saksi melakukan verifikasi data ikhtisar link BPKP tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B dan Desa Naga Timbul di Gedung RC Jln. Sultan Serdang Desa Bangun Sari Tanjung Morawa yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Tanjung Morawa, Kasi PMD, Pendamping Desa, Bendahara Desa Tanjung Morawa B dan Bendahara Desa Naga Timbul dimana kedua Bendahara Desa tersebut menerangkan bahwa perbedaan nilai nominal yang tertera di Laporan realisasi penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana lain lain pendapatan TA. 2020 tidak sama dengan nilai nominal yang tertera di Rekening Koran TA. 2020 disebabkan karena dana tersebut masih berada di tangan Kepala Desa masing-masing dan belum dikembalikan ke rekening desa. Adapun perbedaan nilai nominal tersebut adalah:

- a. Desa Tanjung Morawa B tertera di SILPA TA. 2019 Laporan realisasi penyerapan sebesar Rp 401.747.280,00 sementara di rekening koran hanya tertera Rp 93.904.048,00 (akhir tahun 2019);
- b. Desa Naga Timbul tertera di SILPA TA. 2019 Laporan realisasi penyerapan sebesar Rp 161.404.296,00 sementara di rekening koran hanya tertera Rp 10.348.459,00 (akhir tahun 2019);
- c. Selanjutnya setoran pajak (ppn dan pph) untuk kegiatan-kegiatan yang sudah realisasi juga masih berada di tangan Kepala Desa masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2021, bertempat di Desa Tanjung Morawa B dalam rangka monitoring dan memeriksa laporan keuangan sampai dengan Bulan Januari 2021 ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu:

- a. Tembok penahan GG. Arifin Samah dimana sesuai RAB panjangnya 138 m, lebarnya 0,3 meter, tingginya 0,6 meter (SILPA TA. 2019) sedangkan hasil pengukuran di lapangan ditemukan pekerjaan teRpasang dengan panjang 138 m, lebar 0,3 m dan tinggi 0,5 m serta tidak dipilester;
- b. Rabat beton Gg. Arifin Samah dimana sesuai RAB panjangnya 90 m, lebarnya 2 meter, tingginya 0,1 meter (SILPA TA. 2019) sedangkan hasil pengukuran di lapangan ditemukan pekerjaan teRpasang dengan panjang 103 m, lebar 1,95 m dan tinggi 0,08 m dan hasilnya kurang baik terdapat pecahan;
- c. Paving Blok Gg. Melati 3 dimana sesuai RAB panjangnya 250 m dan lebarnya 2,5 meter (BHP TA. 2020) sedangkan hasil pengukuran di lapangan ditemukan pekerjaan teRpasang dengan panjang 250 m dan lebar 2,5 m;
- d. Drainase tertutup Gg. Inpres dimana pekerjaan baru mencapai 40 % (belum selesai) dan diminta agar diselesaikan paling lama pada Bulan Februari 2021;
- e. Drainase tertutup Gg. Bersama dimana pekerjaan baru mencapai 75 % (belum selesai) dan diminta agar diselesaikan paling lama pada Bulan Februari 2021;

Dan diminta kepada Kepala desa untuk menyelesaikan laporan administrasi di awal bulan Februari 2021.

-Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2021, dilakukan pembinaan kepada Kepala Desa Tanjung Morawa B di Kantor Desa Tanjung Morawa B terkait Dana SILPA TA. 2020 sejumlah Rp 689.261.539,00 tidak ada di rekening Kas Desa maupun di tangan Bendahara Desa. Yang dihadiri oleh KADIS PMD KABUPATEN DELI SERDANG an. Drs. KHAIRUL AZMAN, MAP, KABID BINA PEMDES an. PAHRUM SIREGAR, SH, KASI KEUANGAN dan ASET DINAS PMD an. SAHBANA RAMBE, S.Ag, SEKCAM, Saksi sendiri, Kepala Desa Tanjung Morawa B an. JEFRI HAMDANI, SHI, Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Morawa B an. CHAIRUL AMRI, SPDI dan Sekdes Tanjung Morawa B an. DILA ISNI RIANA, SE. Dan diperoleh kesimpulan:

1. Kepala desa Tanjung Morawa B berjanji akan mengembalikan dana dimaksud sebesar Rp 689.261.539,00 paling lama tanggal 16 Agustus 2021 ke Rekening Kas desa;
  2. Apabila sampai waktu yang ditentukan, Kepala desa tidak mampu mengembalikan dana dimaksud maka permasalahan akan diteruskan ke Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa prosedur dan mekanisme yang sebenarnya terkait pengeluaran uang dari kas desa yaitu dari Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B untuk kepentingan pengelolaan keuangan desa TA. 2020 adalah berdasarkan dasar hukum yang ada pada penetapan APBDesa yaitu:
- a. UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - d. Dan peraturan yang mengikat lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**11. Saksi AMIRHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa KASI PEMERINTAHAN bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kec.



Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, KASI PEMERINTAHAN;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 adalah KEPALA DESA yaitu sdr. JEFRI HAMDANI, SHI. Benar bahwa ada dibuat Fakta Integritas dalam pengelolaan keuangan desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (JEFRI HAMDANI, SHI), Sekretaris Desa (DILA ISNI RIANA, SE) dan Bendahara (CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I) pada tanggal 20 Maret 2020 yang isinya bahwa benar telah menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN TA. 2020 dan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam APBDesa tahun 2020 dan atas pelanggaran yang terjadi menyatakan dalam Fakta Integritas ini bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima penghasilan tetap dan tunjangan dalam menjabat sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 2020 yang bersumber dari PAD dan yang saksi terima hanya penghasilan tetap dan tunjangan.

- Bahwa sumber pendapatan desa yang ditampung dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 adalah sebagai berikut:

- Dana Desa (DD)	Rp
765.157.000,00	
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 433.653.000,00
- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHP)	Rp
535.126.000,00	
- Pendapatan desa lain-lainnya (PAD/BUNGA BANK)	Rp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.823.257,00

- Penerimaan pembiayaan (SILPA TA. 2019) Rp

637.957.439,00

Jumlah Rp 2.380.716.696,00

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpanan Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B adalah sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I selaku KAUR KEUANGAN atau Bendahara PPKD. Sepengetahuan saksi bahwa hanya ada 1 (satu) buku rekening kas Desa Tanjung Morawa B.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pengelolaan keuangan keuangan desa oleh Terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa pada tahun anggaran 2020. Pada masa jabatan saksi selaku KASI PEMERINTAHAN pada tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020, belum ada kegiatan yang terlaksana sesuai bidang saksi. Kegiatan yang saksi lihat dikerjakan hanya pembagian BLT Dana Desa.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**12. Saksi OK. FADHILLAH MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

- Bahwa Kasi Pemerintahan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 adalah KEPALA DESA yaitu sdr. JEFRI HAMDANI, SHI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut menarik anggaran desa dari Kas bank dan saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jika Kaur Keuangan menyerahkan sejumlah uang yang ditarik dari Kas Bank Desa Tanjung Morawa B kepada Kepala Desa sekembalinya keduanya ke Kantor Desa atau tempat lain;
- Bahwa saksi tidak ada bertandatangan dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan saksi ada dilibatkan dalam merancang dan menyusun APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020;
- Bahwa yang mengetahui pelaksanaan kegiatan pada bidang tugas saksi selaku Kasi Pemerintahan sejak saksi diangkat menjadi Kasi Pemerintahan pada tahun 2020 adalah Kepala Desa yaitu sdr. JEFRI HAMDANI, SHI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**13. Saksi ELISDAWANI SIREGAR, AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengingat lagi kapan saksi bersama-sama dengan terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI dan sdr. CHAIRUL AMRI (Bendahara Desa Tanjung Morawa B) berangkat ke Kantor Bank Sumut Tanjung Morawa untuk melakukan pencairan dana. Namun yang jelas tanggal-nya dapat terlihat dari rekening koran Rekening Desa Tanjung Morawa B tahun 2020. dana yang ditarik oleh terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI dan sdr. CHAIRUL AMRI (Bendahara Desa Tanjung Morawa B) bersumber dari Rekening Desa Tanjung Morawa B;
- Bahwa saksi ada melakukan penyeteran tunai ke Bank Sumut Tanjung Morawa dengan bantuan karyawan bank sumut an. JIO (telah meninggal dunia) pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan penyeteran tunai pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah menyerahkan bukti penyeterannya kepada terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI dan sdr. CHAIRUL AMRI dan saat ini tidak ada lagi



pada saksi dan yang melakukan penyetoran adalah saksi sendiri dan saksi telah memberitahukan kepada terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI bahwa saksi telah menyetorkan SILPA Desa Tanjung Morawa B sehingga terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI dapat kembali melakukan pencairan dana desanya.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, pagi hari saksi sendiri menyetorkan uang sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening Desa Tanjung Morawa B dengan bantuan sdr. JIO (Karyawan Bank Sumut) kemudian setelah uang masuk ke rekening kas Desa Tanjung Morawa B selanjutnya saksi beritahukan ke terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI bahwa SILPA telah disetor selanjutnya ianya mengurus pencairan dana ke Kantor Camat Tanjung Morawa.

- Bahwa terdakwa CHAIRUL AMRI (Bendahara Desa Tanjung Morawa B) keluar dari Kantor Bank Sumut dan masuk ke mobil (bangku penumpang belakang) kemudian CHAIRUL AMRI mengeluarkan uang yang terbungkus plastik hitam dari tasnya dan meletakkan uang yang ditariknya di kabin tengah

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan "MANA UANGKU" kemudian terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI mengatakan "MAKANLAH DULU KITA" kemudian kami saksi bertiga berangkat ke RM. SIMPANG TIGA dan sesampainya di RM. SIMPANG TIGA kami bertiga keluar dari mobil, kemudian antara terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI atau sdr. CHAIRUL AMRI (lupa) membawa uang yang telah dimasukkan dalam tas kemudian kami masuk ke rumah makan;

- Bahwa selanjutnya tas diletakkan di atas meja makan kemudian kami memesan makanan dan makan. Setelah selesai makan, saksi mendesak agar uang saksi diserahkan sehingga sdr. CHAIRUL AMRI menyerahkan uang ke terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI selanjutnya terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI menyerahkan uang kepada saksi sebesar sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada sdr. CHAIRUL AMRI sebesar Rp 140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) dan selebihnya dikuasai oleh terdakwa JEFRI HAMDANI, SHI;

-Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**14. Saksi NUR HIDAYAH, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Tanjung Morawa bertugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap rancangan Peraturan Desa Tanjung Morawa B tentang APBDesa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 yang dilengkapi dengan dokumen berupa rancangan Perkades tentang penjabaran APBDesa, Perdesa tentang RKP Desa dan Berita Acara hasil musyawarah BPD pada Desa Tanjung Morawa B;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran keuangan Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Tanjung Morawa B an. JEFRI HAMDANI, SHI selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B dan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, saksi tidak ada melakukan monitoring dan pembinaan di bidang keuangan anggaran pada pemerintahan desa Tanjung Morawa B karena situasi pandemi Covid 19 sehingga saksi tidak turun ke lapangan;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2021, saksi melakukan verifikasi data ikhtisar link BPKP tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B dan Desa Naga Timbul di Gedung RC Jln. Sultan Serdang Desa Bangun Sari Tanjung Morawa yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Tanjung Morawa, Kasi PMD, Pendamping Desa, Bendahara Desa Tanjung Morawa B dan Bendahara Desa Naga Timbul dimana kedua Bendahara Desa tersebut
- Bahwa perbedaan nilai nominal yang tertera di Laporan realisasi penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana lain lain pendapatan TA. 2020 tidak sama dengan nilai nominal yang tertera di Rekening Koran TA. 2020 disebabkan karena dana tersebut masih berada di tangan Kepala Desa masing-masing dan belum

Halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke rekening desa. Adapun perbedaan nilai nominal tersebut adalah:

- a. Desa Tanjung Morawa B tertera di SILPA TA. 2019 Laporan realisasi penyerapan sebesar Rp 401.747.280,00 sementara di rekening koran hanya tertera Rp 93.904.048,00 (akhir tahun 2019);
- b. Desa Naga Timbul tertera di SILPA TA. 2019 Laporan realisasi penyerapan sebesar Rp 161.404.296,00 sementara di rekening koran hanya tertera Rp 10.348.459,00 (akhir tahun 2019);
- c. Selanjutnya setoran pajak (ppn dan pph) untuk kegiatan-kegiatan yang sudah realisasi juga masih berada di tangan Kepala Desa masing-masing;

- Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2021, bertempat di Desa Tanjung Morawa B dalam rangka monitoring dan memeriksa laporan keuangan sampai dengan Bulan Januari 2021 ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yaitu:

- a. Tembok penahan GG. Arifin Samah dimana sesuai RAB panjangnya 138 m, lebarnya 0,3 meter, tingginya 0,6 meter (SILPA TA. 2019) sedangkan hasil pengukuran di lapangan ditemukan pekerjaan terpasang dengan panjang 138 m, lebar 0,3 m dan tinggi 0,5 m serta tidak diplester;
- b. Rabat beton Gg. Arifin Samah dimana sesuai RAB panjangnya 90 m, lebarnya 2 meter, tingginya 0,1 meter (SILPA TA. 2019) sedangkan hasil pengukuran di lapangan ditemukan pekerjaan terpasang dengan panjang 103 m, lebar 1,95 m dan tinggi 0,08 m dan hasilnya kurang baik terdapat pecahan;
- c. Paving Blok Gg. Melati 3 dimana sesuai RAB panjangnya 250 m dan lebarnya 2,5 meter (BHP TA. 2020) sedangkan hasil pengukuran di lapangan ditemukan pekerjaan terpasang dengan panjang 250 m dan lebar 2,5 m;
- d. Drainase tertutup Gg. Inpres dimana pekerjaan baru mencapai 40 % (belum selesai) dan diminta agar diselesaikan paling lama pada Bulan Februari 2021;
- e. Drainase tertutup Gg. Bersama dimana pekerjaan baru mencapai 75 % (belum selesai) dan diminta agar diselesaikan paling lama pada Bulan Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diminta kepada Kepala desa untuk menyelesaikan laporan administrasi di awal bulan Februari 2021;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, dilakukan pembinaan kepada Kepala Desa Tanjung Morawa B di Kantor Desa Tanjung Morawa B terkait Dana SILPA TA. 2020 sejumlah Rp. 689.261.539,- tidak ada di rekening Kas Desa maupun di tangan Bendahara Desa. Yang dihadiri oleh KADIS PMD KABUPATEN DELI SERDANG an. Drs. KHAIRUL AZMAN, MAP, KABID BINA PEMDES an. PAHRUM SIREGAR, SH, KASI KEUANGAN dan ASET DINAS PMD an. SAHBANA RAMBE, S.Ag, SEKCAM, Saksi sendiri, Kepala Desa Tanjung Morawa B an. JEFRI HAMDANI, SHI, Bendahara Desa Tanjung Morawa B an. CHAIRUL AMRI, SPDI dan Sekdes Tanjung Morawa B an. DILA ISNI RIANA, SE. Dan diperoleh kesimpulan :

1. Kepala desa Tanjung Morawa B berjanji akan mengembalikan dana dimaksud sebesar Rp 689.261.539,00 paling lama tanggal 16 Agustus 2021 ke Rekening Kas desa;
2. Apabila sampai waktu yang ditentukan, Kepala desa tidak mampu mengembalikan dana dimaksud maka permasalahan akan diteruskan ke Aparat Penegak Hukum;

- Bahwa peranan Kecamatan Tanjung Morawa terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Pada Desa Tanjung Morawa B adalah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Pada Desa Tanjung Morawa B sebelum diajukan kepada Bupati Deli Serdang setiap tahun anggaran. Sebabnya sehingga Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Pada desa Tanjung Morawa B setiap tahun anggaran harus dilakukan evaluasi dan verifikasi adalah sebagai syarat untuk mengajukan anggaran untuk APB Desa tahun anggaran berikutnya termasuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

- Bahwa benar ada dilakukan perubahan terhadap APB Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 sesuai dengan Perkades Nomor 6 tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang perubahan APB Desa TA. 2020 dan saksi merinci perubahan APB Desa TA. 2020 menjadi Rp 2.340.915.696,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal anggaran sudah diambil dan pertanggungjawaban tidak ada;

-Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**15. Saksi JEFRI HAMDANI, SHI.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi diangkat menjadi KEPALA DESA Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang oleh Bupati Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1041 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa tugas pokok, fungsi, kewajiban dan kewenangan saksi dalam mengemban jabatan selaku KEPALA DESA Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang secara khusus terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang ditampung dalam APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dimana Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

- Bahwa dalam hal sebagai Pelaksana Kegiatan (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020, Terdakwa merupakan penanggung jawab pelaksana pengelolaan keuangan desa namun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Terdakwa mengangkat perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Surat keputusan Kepala Desa;

- Bahwa adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : JEFRI HAMDANI, SHI
- 2) Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : DILA ISNI RIANA, SE
  - Kaur Keuangan : CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I
  - Kaur umum dan perencanaan : MASITAH
  - Kasi pemerintahan : AMIRHAN dan OK FADHILLAH MANSYUR
  - Kaur kesejahteraan dan pelayanan : SORAYA PASILA RAMBE
- 3) Kepala Dusun
  - Kepala Dusun 1 : INDRAWAN A.S
  - Kepala Dusun 2 : JULIUS SYAFRUDDIN
  - Kepala Dusun 3 : MHD IRSYAD SUGANDHI
  - Kepala Dusun 4 : SUBARI
  - Kepala Dusun 5 : HAMDANI TARIGAN

Saksi dan seluruh perangkat desa saling mengenal satu sama lainnya.

- Bahwa saksi selaku KEPALA DESA yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 yaitu saksi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Benar bahwa ada dibuat Fakta Integritas dalam pengelolaan keuangan desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (JEFRI HAMDANI, SHI), Sekretaris Desa (DILA ISNI RIANA, SE) dan Bendahara (CHAIRUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI TARIGAN, S.Pd.I) pada tanggal 20 Maret 2020 yang isinya bahwa benar telah menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN TA. 2020 dan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam APBDDesa tahun 2020 dan atas pelanggaran yang terjadi Terdakwa menyatakan dalam Fakta Integritas ini saksi bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa Tanjung Morawa B ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Anggaran	Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
1	Pendapatan Transfer :			
	Dana Desa (DD)	765.157.00	754.350.00	(10.807.00)
	Alokasi Dana Desa (ADD)	433.653.00	566.975.00	133.322.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	535.126.00	372.810.00	(162.316.000)
2	Pendapatan Lain- Lain :			
	Bunga Bank	8.823.257	8.823.257	-
3	Jumlah Pendapatan Desa	1.742.759.257	1.702.958.257	(39.801.000)

1. Pendapatan:
2. Belanja:

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
1	BelanjaDesa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	587.162.996	566.258.316	(20.904.680)
b	Bidang Pembangunan	1.047.009.700	1.028.113.380	(18.896.320)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	43.200.000	43.200.000	-
	d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	264.129.000	264.129.000	-
	e	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	439.215.000	439.215.000	-
	Jumlah Belanja Desa		2.380.716.6	2.340.915.6	(39.801.000
	Surplus / Defisit		96	96	)
3			(637.957.43	(637.957.43	-
			9)	9)	
	Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun sebelumnya		637.957.439	637.957.439	-



- Bahwa realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.346.890.895,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Pendapatan Transfer:			
	Dana Desa (DD)	754.350.000,00	754.350.000	APBN
	Alokasi Dana Desa (ADD)	566.975.000,00	555.216.000	APBD
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	372.810.000,00	384.381.140	APBD
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.694.135.000	1.693.947.140	
2	Pendapatan Lain- Lain: Bunga Bank	8.823.257,00	14.986.316	
3	Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Lalu)	637.957.439,00	637.957.439	
	Total Pendapatan	2.340.915.696	2.346.890.895	

- Bahwa realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.249.874.579,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	566.258.316	564.916.199
2	Bidang Pembangunan	1.028.113.380	1.026.420.380
3	Bidang Pembinaan	43.200.000	43.200.000



	Kemasyarakatan		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	264.129.000	176.123.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	439.215.000	439.215.000
Jumlah Belanja Desa		2.340.915.696	2.249.874.579

- Bahwa Pemerintah Desa Tanjung Morawa B menerima penyaluran anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) pada tahun 2020 yang diterima melalui Buku Rekening Kas Bank milik pemerintah desa Tanjung Morawa B pada rekening pada Bank Sumut dengan Nomor rekening : 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B.

- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan saksi bersama dengan pelaksana pengelola keuangan desa (Perangkat Desa) Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan membuat surat permohonan pencairan dana (PAD, DD, ADD, BHP dan SILPA atas setiap kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 yang ditampung dalam DPA dan RAK Desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020, kemudian surat pengantar disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan surat tersebut diantar ke Kecamatan Tanjung Morawa.
2. Kaur Keuangan membawa surat permohonan pencairan dana ke Kantor Camat Tanjung Morawa kemudian pihak Kecamatan Tanjung Morawa menyetujui permohonan dan menerbitkan surat pengantar ke Bank Sumut kemudian Kepala Desa dan Kaur Keuangan berangkat ke Bank Sumut Tanjung Morawa untuk mencairkan dana.
3. Setiap kali penarikan uang dari kas bank selama tahun 2020 saksi lakukan bersama dengan Kaur Keuangan an. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I, dengan cara secara bersama-sama kami menghadap



teller bank kemudian bersama-sama menandatangani slip penarikan kemudian Terdakwa keluar dari bank sedangkan kaur keuangan menunggu uang dicairkan oleh teller. Setelah uang diserahkan oleh teller kepada Kaur Keuangan, kemudian Kaur Keuangan menemui Terdakwa di luar bank selanjutnya Terdakwa memerintahkan Kaur Keuangan untuk menyerahkan seluruh uang kepada Terdakwa namun pernah juga Terdakwa serahkan sebagian kepada Kaur Keuangan untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan.

4. saksi dan CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I mengelola seluruh uang yang telah mereka tarik dari Kas Bank dengan melibatkan unsur pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) yang lain.

- Bahwa proses pembagian pekerjaan yang saksi lakukan selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Tanjung Morawa B selama TA. 2020 adalah:

- Setiap tanggal pencairan dari Kas Bank selama tahun 2020, saksi dan sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I langsung mencairkan anggaran yang telah masuk ke Rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan slip penarikan uang anggaran PAD, DD, ADD, BHP dan SILPA setelah mendapatkan surat pengantar rekomendasi penarikan dana dari Camat Tanjung Morawa dan setelah uang dicairkan, saksi memerintahkan Kaur Keuangan untuk menyerahkan seluruh uang kepada Terdakwa namun pernah juga Terdakwa serahkan sebagian kepada Kaur Keuangan untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan.
- Perangkat desa yang lain tidak pernah mengetahui terkait jumlah dana yang dicairkan untuk membiayai kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam APBDes Desa Tanjung Morawa B.
- Pembagian pekerjaan tidak ada saksi lakukan.
- saksi hanya memerintahkan perangkat desa untuk mencari peserta kegiatan dan menyiapkan administrasi untuk kelengkapan pertanggung jawaban meliputi: Daftar hadir, pembuatan daftar pembayaran transport peserta, membuat undangan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dan administrasi lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah saksi dan Kaur Keuangan an. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I menarik uang dari rekening kas bank selama tahun anggaran 2020, saksi tidak pernah mengumpulkan seluruh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait penggunaan uang yang ditarik dari kas bank.
- Bahwa saksi hanya mengumpulkan PPKD sebelum penarikan uang dari kas bank agar Terdakwa mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
- Bahwa benar jumlah kas saldo awal per 01 Januari 2020 sejumlah Rp 89.224.686,00 sementara dalam APBDDesa TA. 2020 tercatat SILPA TA. 2019 sejumlah Rp 637.957.439,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Adapun keberadaan dari dana SILPA TA. 2019 sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak ada di rekening kas bank telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi (diluar kepentingan pemerintahan desa). Namun dana SILPA TA. 2019 sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) telah saya setorkan bersama Kaur Keuangan ke kas Desa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian: Pada tanggal 28 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan Pada tanggal 29 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa SILPA TA. 2019 sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dikembalikan pada tanggal 29 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena Camat Tanjung Morawa menyurati Terdakwa agar segera mengembalikan Dana SILPA TA. 2019 yang tidak ada di Kas Bank dan jika tidak dikembalikan maka permohonan pencairan

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Desa Tanjung Morawa B tidak mau disetujui oleh Camat Tanjung Morawa.

- Bahwa saldo akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 93.929.048,00 sedangkan SILPA TA. 2020 yang tercatat dalam APBD Desa TA. 2021 adalah sejumlah Rp 783.378.247,00;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak dipergunakan sebesar Rp 71.795.250,00 tidak saya ketahui dimana keberadaannya karena yang mengetahui adalah Kaur Keuangan an. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.PdI.
- Bahwa seluruh dana yang telah ditarik dari kas bank yang seharusnya diperuntukkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud saksi yang tidak dikerjakan sudah tidak ada lagi di tangan saksi maupun di tangan Kaur Keuangan dan sampai sekarang belum dikembalikan ke kas desa.
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang antara saksi kepada sdr. ELISDAWANI SIREGAR (Kepala Desa Naga Timbul TA. 2020).
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik berupa bukti penyerahan uang sebesar Rp 140.000.000,00 kepada sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.PdI.
- Bahwa jumlah seluruh dana yang Saksi tarik bersama dengan sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.PdI peruntukan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut sebagaimana yang Saksi terangkan pada poin sebelumnya yang tidak dilaksanakan kegiatannya yang saat ini seluruh dananya tidak ada lagi di kas desa dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagaimana yang telah Saksi sebutkan sebelumnya.
- Bahwa harta benda milik Saksi yang berharga yang Saksi miliki saat ini tidak ada. Sebelum menjabat dan setelah menjabat harta berharga Saksi hanya 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 atas nama istri Saksi dan tidak ada barang berharga lainnya.

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan dari uang sejumlah Rp 548.732.753,00 yang bersumber dari anggaran Desa Tanjung Morawa B yang Saksi kuasai tidak ada lagi dan telah habis Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi. Uang sebesar Rp 548.732.753,00 telah Saksi pergunakan dengan sdr. ELISDAWANI SIREGAR, AMD untuk kepentingan bisnis jual beli tanah sejak tahun 2019 dimana lahan yang mereka beli bermasalah dengan ahli waris, luasan lahan dan calon pembeli yang dijanjikan sdr. ELISDAWANI SIREGAR, AMD tidak ada yang jelas. Saksi telah menyerahkan uang yang bersumber dari kas desa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada ahli waris melalui sdr. ELISDAWANI SIREGAR, AMD dan ada bukti serah terima uangnya pada sdr. ELISDAWANI SIREGAR, AMD sebagai uang panjar namun karena terlambat pembayaran sehingga uang panjar hangus;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **GITA PRISCILLA PINEM, SH, M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah tim audit dari Inspektorat  
- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta kejadian maka menurut ahli Bahwa perbuatan Kepala Desa Tanjung Morawa B a.n. JEFRI HAMDANI, SHI dan Kaur Keuangan Desa Tanjung Morawa B a.n. CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) oleh APIP Kab. Deli Serdang Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 menerangkan Bahwa Penyimpangan - penyimpangan tersebut disebabkan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Tanjung Morawa B menyalahguna kan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Kaur Keuangan Desa melakukan pengelolaan keuangan Desa Tanjung Morawa B pada tahun 2020 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

1. Sdr. JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa Tanjung Morawa B melakukan penyimpangan:

- Menyalahgunakan kewenangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan melakukan penarikan anggaran dari rekening Kas Desa tetapi kegiatan tidak ada dilaksanakan.
- Bersama Bendahara mengelola dana yang telah diambil dari Kas Desa tanpa melibatkan unsur pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) yang lain.
- Tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setelah akhir tahun anggaran 2020.
- Tidak menyetorkan penghematan belanja ke kas Desa,

2. Sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN,S.Pd.I selaku Kaur Keuangan melakukan penyimpangan:

- Menyalahgunakan kewenangan selaku Kaur Keuangan dengan melakukan penarikan anggaran dari rekening Kas Desa tetapi kegiatan tidak ada dilaksanakan.
- Bersama Kepala Desa mengelola dana yang telah diambil dari Kas Desa tanpa melibatkan unsur pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) yang lain.
- Kaur Keuangan tidak melakukan penatausahaan berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran APBDes tahun 2020.
- Tidak menyetorkan penghematan belanja ke kas Desa.

- Bahwa benar Tim Ahli langsung turun ke lapangan untuk melakukan audit.

- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Ahli dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tahun Anggaran 2020 jumlah dana yang masuk ke rekening Desa Tanjung Morawa B sebesar Rp 2.346.890.895,00 dari jumlah tersebut Kepala Desa Tanjung Morawa B (Sdr.JEFRI HAMDANI, SHI) bersama Kaur Keuangan (Sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN,S.PdI) melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa sebesar Rp 2.249.874.579,- dengan uraian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	06/02/2020	Penarikan tunai	32.725.000
2	03/03/2020	Penarikantunai	32.725.000
3	27/03/2020	Penarikantunai	32.725.000
4	05/04/2020	Penarikantunai	32.725.000
5	19/05/2020	Penarikantunai	31.725.000
6	25/06/2020	Penarikantunai	31.725.000
7	02/07/2020	Penarikantunai	63.600.000
8	02/07/2020	Penarikantunai	63.600.000
9	02/07/2020	Penarikantunai	63.600.000
10	28/07/2020	Penarikantunai	31.725.000
11	07/08/2020	Penarikantunai	31.800.000
12	07/08/2020	Penarikantunai	31.800.000
13	02/09/2020	Penarikantunai	31.725.000
14	28/09/2020	Penarikantunai	31.725.000
15	02/10/2020	Penarikantunai	15.000.000
16	13/10/2020	Penarikantunai	31.800.000
17	02/11/2020	Penarikantunai	31.725.000
18	20/11/2020	Penarikantunai	63.600.000
19	01/12/2020	Penarikantunai	31.465.570
20	14/12/2020	Penarikantunai	95.487.000
21	14/12/2020	Penarikantunai	143.193.000
22	29/12/2020	Penarikantunai	595.786.300
23	30/12/2020	Penarikantunai	666.427.139
24	30/12/2020	Penarikantunai	31.465.570
Total			2.249.874.579
			9

2. Berdasarkan hasil audit atas uang yang telah ditarik oleh Kepala DesaTanjung Morawa B (Sdr.JEFRI HAMDANI, SHI) bersama Kaur Keuangan (Sdr. CHAIRUL AMRI TARIGAN,S.PdI) diketahui terdapat beberapa penyimpangan atas pengelolaan keuangan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Kepala Desa Bersama Kaur Keuangan (Bendahara) mengelola dana yang telah diambil dari Kas Desa tanpa melibatkan unsure pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) yang lain yang



bertentangan dengan: UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf e, pasal 26 ayat (4) dan pasal 29 huruf c) dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 26 ayat (1));

- Kepala Desa Tidak Menyampaikan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang bertentangan dengan UU RI No. 6 tahun 2014 tentang desa (pasal 27) dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 70);
- Kaur Keuangan (bendahara) tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran serta tidak mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 63 dan pasal 64) dan Perbup Deli Serdang Nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 62);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangna rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Yang Tidak dilaksanak n (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>173.135.059,-</b>
1	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320,-
3	14 Desember 2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama	4.525.760,-





		desa	
6	14 Desember 2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
8	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
9	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>461.293.280,-</b>
			-
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
3	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
8	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan	47.890.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rabat beton Dusun V	
9	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
10	14 Desember 2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2 printer	14.500.000,-
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.000,-</b>
			-
1	14 Desember 2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-
2	14 Desember 2020	Cetak stiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Cetak stiker dan spanduk	149.000,-
4	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
8	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
15	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
16	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>			<b>57.615.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14 Desember 2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-
3	14 Desember 2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14 Desember 2020	Pengadaan system informasi kesehatan	1.700.000,-
5	14 Desember 2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	14 Desember 2020	Operasional penanggulangan covid-19	17.965.000,-
<b>Total</b>			<b>911.366.339,-</b>
			-

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor: 700.04/58/KH/ 2022 tanggal 09 Desember 2022 Bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengelolaan anggaran Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa B T.A. 2020 yang Ahli laksanakan bersama tim, Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan sejumlah Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Fiktif	911.366.339
2	SILPA tidak disetor ke Kas Desa	71.795.250
Jumlah Kerugian Negara/Daerah		983.161.589

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 141/08/ Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa tugas terdakwa Menyusun RAK Desa; dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausaha kan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa hal sebagai Pelaksana Kegiatan (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020, Terdakwa merupakan BENDAHARA dan Tugas dan tanggung jawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpanan Buku Rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening: 10702040241755 an DESA TANJUNG MORAWA B adalah terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I selaku KAUR KEUANGAN atau Bendahara PPKD dan hanya ada 1 (satu) nomor rekening kas Desa Tanjung Morawa B;
- Bahwa terdakwa hanya memerintahkan perangkat desa untuk mencari peserta kegiatan dan menyiapkan administrasi untuk kelengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban meliputi: Daftar hadir, pembuatan daftar pembayaran transport peserta, membuat undangan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dan administrasi lainnya;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa dan Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI menarik uang dari rekening kas bank selama tahun anggaran 2020, Kepala Desa tidak pernah mengumpulkan seluruh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait penggunaan uang yang ditarik dari kas bank;

- Bahwa Pembagian tugas TPK untuk kegiatan tidak ada dilakukan namun Kepala Desa mengambil alih semua pelaksanaan kegiatan tanpa melibatkan TPK. Kepala Desa memberikan tugas kepada KHAIRUL AMRI (Wakil Sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tanjung Morawa B masa bhakti 2017-2019) untuk pekerjaan infrastruktur sedangkan perangkat desa hanya dilibatkan untuk mencari peserta pelatihan atau penyuluhan;

- Bahwa jumlah kas saldo awal per 01 Januari 2020 sejumlah Rp 89.224.686,00 sementara dalam APBD Desa TA. 2020 tercatat SILPA TA. 2019 sejumlah Rp 637.957.439,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Adapun keberadaan dari dana SILPA TA. 2019 sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak ada di rekening kas bank ada pada Kepala Desa. Namun dana SILPA TA. 2019 sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) telah saya setorkan bersama Kepala Desa ke kas Desa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian: Pada tanggal 28 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan Pada tanggal 29 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa SILPA TA. 2019 sebesar Rp 548.732.753,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dikembalikan pada tanggal 29 Desember 2020 disetorkan sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena Camat Tanjung Morawa menyurati saksi agar segera mengembalikan Dana SILPA TA. 2019 yang tidak ada di Kas Bank dan jika tidak saksi kembalikan maka permohonan pencairan dana dari Pemerintah Desa Tanjung Morawa B tidak mau disetujui oleh Camat Tanjung Morawa;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 di depan Kantor Bank Sumut Tanjung Morawa saksi hanya bertemu dengan Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI untuk bersama-sama menarik anggaran dari rekening kas bank Desa Tanjung Morawa B sebesar Rp 238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI memerintahkan dan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan seluruh uang yang ditarik dari bank di depan Bank Sumut Tanjung Morawa dengan mengatakan "UDAH SINI RUL UANGNYA SAMA SAYA" kemudian saksi menyerahkan seluruh uangnya kepada Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI. Selanjutnya di depan Kantor Bank Sumut Tanjung Morawa pada sore hari tanggal 29 Desember 2020. Pada awalnya saksi bersama dengan Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI menarik anggaran sebesar Rp 595.786.300,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan oleh Teller adalah sebesar Rp 287.053.547,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) karena langsung dipotong oleh Teller an. JIO (telah meninggal dunia) untuk pengembalian pengembalian dana SILPA sebesar Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang telah didahulukan oleh sdr. ELISDAWANI SIREGAR dengan uang milik sdr. JIO kemudian sisa uang tersebut Terdakwa bawa keluar dari bank kemudian masuk ke dalam mobil kemudian duduk di bangku tengah sedangkan Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI di bangku supir dan sdr. ELISDAWANI SIREGAR, AMD duduk di bangku depan selanjutnya Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI mengatakan "UDAH SIAP RUL, MANA UANGNYA?" kemudian saksi menyerahkan satu bungkus plastik warna hitam yang dikeluarkan dari dalam tasnya selanjutnya Kepala Desa an. JEFRI HAMDANI, SHI Kemudian JEFRI HAMDANI, SHI menyuruh saksi kembali ke Kantor Desa dan saya keluar dari mobil kemudian saksi tinggalkan.

Halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2020, Pada awalnya saksi bersama dengan Saksi JEFRI HAMDANI, SHI menarik anggaran sebesar Rp 666.427.139,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dari rekening Kas Desa Tanjung Morawa B kemudian JEFRI HAMDANI, SHI duluan keluar dari bank menunggu diluar sedangkan saksi menunggu pencairan uang kemudian JEFRI HAMDANI, SHI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dan Terdakwa masuk dan duduk di bangku tengah dan saya melihat sdr. ELISDAWANI SIREGAR duduk di bangku depan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh sdr. JEFRI HAMDANI di hadapan sdr. ELISDAWANI SIREGAR (Kepala Desa Naga Timbul) untuk menyerahkan uang yang dicairkan dengan mengatakan "MANA RUL, UDAH CAIR?" kemudian Terdakwa jawab "IYA PAK, UDAH" kemudian JEFRI HAMDANI, SHI mengajak Terdakwa makan siang selanjutnya mereka janji bertemu di Rumah Makan Simpang Tiga selanjutnya Terdakwa letakkan uang di Kabin Tengah dan saksi keluar dari mobil selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Rumah Makan Simpang Tiga. Kemudian mereka bersama-sama masuk ke Rumah Makan Simpang Tiga Tanjung Morawa dan Terdakwa membawa tas yang berisi uang yang mereka tarik tersebut. Selanjutnya tas Terdakwa letakkan di atas meja makan dan memesan makan selanjutnya setelah selesai makan, kemudian bertiga keluar dari rumah makan kemudian masuk ke dalam mobil yang di parkir kemudian saksi disertai uang sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atas penentuan dari sdr. ELISDAWANI SIREGAR selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri uang sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari kantong plastik kemudian Terdakwa permissi pulang dan uang sisanya Terdakwa masukkan kembali ke kantong plastik sedangkan uang sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa permissi pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang antara saksi kepada sdr. JEFRI HAMDANI pada tanggal 14 Desember 2020 dan 29 Desember 2020 Karena saksi percaya bahwa Kades akan mengembalikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satupun kegiatan pada tahun 2020 yang ditampung dalam APBDesa TA. 2020 yang dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum dilakukan pembayaran.
- Bahwa adapun bukti-bukti pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan KHAIRUL AMRI berupa kuitansi dibuat di Kantor Desa kemudian KHAIRUL AMRI berangkat ke Panglong untuk meminta tanda tangan dan stempel panglong.
- Bahwa jumlah seluruh dana yang ditarik saksi bersama dengan Saksi JEFRI HAMDANI peruntukan kegiatan yang tidak dilaksanakan kegiatannya yang saat ini seluruh dananya tidak ada lagi di kas desa dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya adalah sejumlah Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 900 / 1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp. 63.600.000,- untuk DANA BLT TAHAP I (APRIL).
2. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 900 / 1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp. 63.600.000,- untuk DANA BLT TAHAP II (MEI).
3. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA.

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sebesar Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 900 / 1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp. 63.600.000,- untuk DANA BLT TAHAP III (JUNI).

4. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 346 tanggal 07 Agustus 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 1451 / 2020 tanggal Agustus 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp. 31.800.000,- untuk DANA BLT TAHAP IV (JULI).

5. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 346 tanggal 07 Agustus 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 1450 / 2020 tanggal Agustus 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp. 31.800.000,- untuk DANA BLT TAHAP V (AGUSTUS).

6. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 391 tanggal 30 September 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 900 / 1750 tanggal 10 September 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 31.800.000,- untuk DANA BLT TAHAP VI (SEPTEMBER).

7. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 486 tanggal 20 November 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020



sebesar Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 2914 tanggal 18 November 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 63.600.000,- untuk DANA BLT TAHAP VII (OKTOBER DAN NOVEMBER).

8. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 143.193.000,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 143.193.000,- untuk :

- 1) Pelatihan bilal mayit sebesar Rp. 10.140.000,-;
- 2) Pelatihan pembuatan sepatu rajut sebesar Rp. 12.689.000,-;
- 3) Pelatihan pembuatan manisan sebesar Rp. 10.759.000,-;
- 4) Penyuluhan refreshing kader sebesar Rp. 7.590.000,-;
- 5) Pelatihan pembuatan sapu hias sebesar Rp. 12.600.000,-;
- 6) Sosialisasi hidup sehat dan bersih sebesar Rp. 11.200.000,-;
- 7) Sterilisasi fasilitas umum sebesar Rp. 10.750.000,-;
- 8) Partisipasi relawan covid sebesar Rp. 8.500.000,-;
- 9) Pengadaan sistem informasi kesehatan sebesar Rp. 1.700.000,-;
- 10) Pengadaan transportasi kesehatan sebesar Rp. 7.500.000,-;
- 11) Operasional penanggulangan covid-19 sebesar Rp. 17.965.000,-;
- 12) BLT Desember sebesar Rp. 31.800.000,-.

9. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 95.487.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus



delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 3330 / TMB / XII / 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 95.487.000,- untuk :

- 1) Operasional perkantoran sebesar Rp. 7.793.000,-;
- 2) Pajak kendaraan dinas sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 3) Insentif kader posyandu sebesar Rp. 54.000.000,-;
- 4) Insentif PPKBD sebesar Rp. 7.200.000,-;
- 5) Pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 11.250.000,-;
- 6) Cetak stiker PKH dan spanduk sebesar Rp. 1.544.000,-;
- 7) Internet bulanan sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 8) Perlengkapan tenis meja sebesar Rp. 5.200.000,-.

10. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 150.011.600,- (seratus lima puluh juta sebelas ribu enam ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 150.011.600,- untuk :

- 1) Paving Blok Jalan Melati 3 Dusun II sebesar Rp. 110.081.600,-;
- 2) Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I sebesar Rp. 39.930.000,-.

11. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) serta Dana DD TA. 2020 sebesar Rp. 148.791.500,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 148.791.500,- untuk :

- 1) Paving blok Jalan Melati II dusun II sebesar Rp. 63.369.000,-;





2) Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun I sebesar Rp. 46.515.000,-;

3) Rabat beton Gg. Arifin samah Dusun I sebesar Rp. 38.907.500,-.

12. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 145.943.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 145.943.000,- untuk:

1) Rabat beton Gg. Patria Dusun IV sebesar Rp. 84.350.000,-;

2) Paving blok Gg. Keluarga / Rifa'i Dusun I sebesar Rp. 61.593.000,

13. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) serta dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 141.295.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 141.295.000,- untuk :

1) Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V sebesar Rp. 47.890.000,-;

2) Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama sebesar Rp. 71.325.000,-;

3) Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV sebesar Rp. 11.545.000,-;

4) Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV sebesar Rp. 10.535.000,-.

14. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 133.237.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 133.237.000,- untuk :

- 1) Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV sebesar Rp. 107.175.000,-;
- 2) Paving blok Jalan Perjuangan Dusun II sebesar Rp. 13.031.000,-;
- 3) Paving blok Jalan Gereja Dusun II sebesar Rp. 13.031.000,-.

15. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 151.040.200,- (seratus lima puluh satu juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 151.040.200,- untuk :

- 1) Paving blok Gg. Wakaf Dusun V sebesar Rp. 79.758.200,-;
- 2) Pagar tanah wakaf Dusun V sebesar Rp. 71.282.000,-.

16. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 163.590.400,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 163.590.400,- untuk :

- 1) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 47.938.320,-;
- 2) Rehab Kantor Desa sebesar Rp. 45.427.080,-;
- 3) Pengadaan mesin babat tanaka sebesar Rp. 16.000.000,-;



- 4) Pengadaan buku pemerintahan desa sebesar Rp. 1.725.000,-;
  - 5) Pengadaan 1 laptop dan 2 printer sebesar Rp. 14.500.000,-;
  - 6) Pengadaan saRpras olahraga sebesar Rp. 38.000.000,-.
- 17.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 105.801.000,- (seratus lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 105.801.000,- untuk :
- 1) Cetak stiker dan spanduk sebesar Rp. 149.000,-;
  - 2) Pelatihan membuat kue tradisional sebesar Rp. 11.083.000,-;
  - 3) Pelatihan membuat tas dari kain sebesar Rp. 42.784.000,-;
  - 4) Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual sebesar Rp. 7.350.000,-;
  - 5) Penyuluhan bahaya stunting sebesar Rp. 7.350.000,-;
  - 6) Penyuluhan kesadaran lingkungan sebesar Rp. 7.250.000,-;
  - 7) Penyuluhan UU Perkawinan sebesar Rp. 7.250.000,-;
  - 8) Penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp. 7.250.000,-;
  - 9) Pelatihan pembuatan tas rajut sebesar Rp. 15.335.000,-.
- 18.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 63.593.739,- (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 63.593.739,- untuk :
- 1) Furniture Kantor Desa sebesar Rp. 16.977.979,-;



- 2) Pembuatan prasasti nama desa sebesar Rp. 4.525.760,-;
- 3) Rehab Kantor Desa sebesar Rp. 16.780.000,-;
- 4) Pelaksanaan pemilihan BPD sebesar Rp. 25.310.000,-.

**19.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 50.910.000,- (lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan ADD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 50.910.000,- untuk:

- 1) Operasional BPD sebesar Rp. 8.400.000,-;
- 2) Operasional perkantoran (ATK DII) sebesar Rp. 7.042.680,-;
- 3) Cetak dan ganda sebesar Rp. 3.160.000,-;
- 4) Biaya rapat pemerintahan desa sebesar Rp. 5.422.000,-;
- 5) Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;
- 6) Tunjangan perangkat pemerintahan desa sebesar Rp. 12.400.000,-;
- 7) Langganan listrik sebesar Rp. 3.600.000,-;
- 8) Langganan koran sebesar Rp. 4.000.000,-;
- 9) Perbaikan peralatan kantor sebesar Rp. 2.485.320,-.

**20.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor : 900 / 548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan PAD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp. 8.000.000,- untuk : TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA sebesar Rp. 8.000.000,-.

**21.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. JEFRI. H, Jabatan Ka. Desa Tg. Morawa B tanggal 18 Desember 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.** 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi data ikhtisar link BPKP tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B dan Desa Naga Timbul tanggal 06 April 2021 beserta Daftar Hadir hari Selasa tanggal 06 April 2021.
- 23.** 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 05 tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tanjung Morawa B TA. 2020.
- 24.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 141/497 tanggal 20 Agustus 2021 perihal pengembalian SILPA Dana Desa ke rekening desa.
- 25.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900 / 253 tanggal 22 April 2021 perihal teguran I (pertama).
- 26.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900 / 277 tanggal 30 April 2021 perihal teguran II (kedua).
- 27.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900 / 306 tanggal 24 Mei 2021 perihal teguran III (tiga).
- 28.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900 / 396 tanggal 02 Juli 2021 perihal mohon investigasi Dana SILPA Tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa.
- 29.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900 / 660 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terhadap Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa.
- 30.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0342 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 20 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan alokasi dana desa (ADD) Tahap I (60%) tahun 2020;
- 31.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2254 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 17 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan alokasi dana desa (ADD) Tahap II (40%) tahun 2020;
- 32.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 003 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 5 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Januari 2020;
- 33.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0019 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 28 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala

Halaman 126 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Februari 2020;

**34.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0072 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Maret 2020;

**35.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0205 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 28 April 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan April 2020;

**36.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0265 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 15 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Mei 2020;

**37.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0659 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Juni 2020;

**38.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0930 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 22 Juli 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Juli 2020;

**39.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1260 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Agustus 2020;

**40.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1444 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 25 September 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan September 2020;

**41.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1544 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Oktober 2020;

**42.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1631 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 26 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan November 2020;

**43.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2480 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Tunjangan BPD untuk Bulan Desember 2020;

**44.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0002 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 5 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Januari 2020;

**45.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0018 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 28 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Februari 2020;

**46.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0073 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Maret 2020;

**47.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0203 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 28 April 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan April 2020;

**48.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0266 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 15 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Mei 2020;

**49.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0661 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Juni 2020;

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 50.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0931 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 22 Juli 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Juli 2020;
- 51.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1259 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Agustus 2020;
- 52.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1443 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 25 September 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan September 2020;
- 53.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1543 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Oktober 2020;
- 54.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1630 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 26 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Desember 2020.
- 55.** 1 (satu) lembar print out legalisir surat monitoring SP2D-BANK kode satker 403579 Nama penerima Tanjung Morawa B tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 56.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00018A tanggal 20 Mei 2020 dan lampiran;
- 57.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00090A tanggal 18 Agustus 2020 dan lampiran;
- 58.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00078A tanggal 03 Agustus 2020 dan lampiran;
- 59.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00059A tanggal 14 Juli 2020 dan lampiran;
- 60.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00043A tanggal 29 Juni 2020 dan lampiran;
- 61.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032A tanggal 10 Juni 2020 dan lampiran;
- 62.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000154A tanggal 28 Oktober 2020 dan lampiran.

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.** 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;
- 64.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;
- 65.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;
- 66.** 1 (satu) bundel Laporan Penyerapan Anggaran Dana Desa (Tahap I, II dan III), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (Tahap I dan II) & SILPA TA. 2020;
- 67.** 1 (satu) buah buku data inventaris desa model A.3 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- 68.** 1 (satu) rangkap print out Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa TA. 2020 periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
- 69.** 1 (satu) Buku Rekening Bank Sumut Nomor AA 1713388 dengan Nomor rekening : 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B periode 12/05/16 s.d. 29/03/18;
- 70.** 1 (satu) Buku Rekening Bank Sumut Nomor BB 0033983 dengan Nomor rekening : 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B periode 30/09/20 s.d. 24/05/22;
- 71.** 1 (satu) Buku fotokopi legalisir Rekening Bank Sumut Nomor SM 0021637 dengan Nomor rekening : 10702040241755 atas nama DESA TANJUNG MORAWA B periode 22/08/22 s.d. 13/10/22;
- 72.** 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 73.** 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**74.** 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2022 s.d. 03 November 2022;

**75.** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor : 141 / 08 / Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

**76.** 1 (satu) bundel Peraturan Desa (Perdes) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021; ----

**77.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022;

**78.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1635 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 30 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan November 2020;

**79.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2481 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2020;

**80.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1621 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 23 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran tagihan 4% BPJS Kesehatan perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan November 2020;

**81.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2479 / SP2D-LS-G / KEU / 2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran tagihan 4% BPJS Kesehatan perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2020;

**82.** 1 (satu) lembar Berita acara pembinaan kepada Kepala Desa Tanjung Morawa B terkait dana SILPA tahun 2020 sejumlah Rp. 689.261.539,- tidak



ada di rekening kas desa dan ditangan bendahara desa tanggal 12 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Tanjung Morawa B beserta daftar hadir;

**83.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan JEFRI HAMDANI, SHI (KADES) & CHAIRUL AMRI, S.Pd (BENDAHARA) tanggal 12 Juli 2021;

**84.** 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 094 / 580 tanggal 10 Desember 2020;

**85.** 1 (satu) lembar surat nomor : 141 / 3823 tanggal 19 November 2020 perihal monitoring pelaksanaan APBDesa tahun 2020 beserta lampiran;

**86.** 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1041 tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang an. JEFRI HAMDANI, SHI masa jabatan 2016 – 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 141/08/ Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa tugas terdakwa Menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausaha kan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa hal sebagai Pelaksana Kegiatan (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020, Terdakwa merupakan BENDAHARA dan Tugas dan tanggung jawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 03 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B adalah sebesar Rp 2.380.716.696,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 05 Tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B berubah menjadi sebesar Rp 2.340.915.696,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor : 05 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, anggaran sebesar Rp. 2.340.915.696,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 566.258.316,00
2. Bidang Pembangunan Rp 1.028.113.380,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 43.200.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 264.129.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp 439.215.000,00;

- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Tabungan Desa Tanjung Morawa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.346.890.895,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 754.350.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 555.216.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 384.381.140,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bunga Bank selama tahun 2020 sebesar Rp 14.986.316,00;

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp. 637.957.439,00;

- Bahwa benar pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2020 tersebut yang JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa Bersama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. pada tanggal 14 Desember 2020 di depan Kantor Bank Sumut Tanjung Morawa JEFRI HAMDANI, SHI hanya bertemu dengan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I untuk bersama-sama menarik anggaran dari rekening kas bank Desa Tanjung Morawa B sebesar *Rp 238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)* kemudian setelah uang tersebut ditarik lalu JEFRI HAMDANI, SHI memerintahkan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. untuk menyerahkan seluruh uang yang ditarik dari bank di depan Bank Sumut Tanjung Morawa dengan mengatakan "UDAH SINI RUL UANGNYA SAMA SAYA" kemudian terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. menyerahkan seluruh uang tersebut kepada JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 awalnya JEFRI HAMDANI, SHI bersama dengan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I menarik anggaran sebesar *Rp 595.786.300,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)* namun jumlah uang yang diserahkan oleh Teller adalah sebesar *Rp 287.053.547,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)* karena langsung dipotong oleh Teller an. JIO (telah meninggal dunia) untuk pengembalian pengembalian dana SILPA sebesar *Rp 308.732.753,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)* yang telah didahulukan oleh ELISDAWANI SIREGAR dengan menggunakan uang milik sdr. JIO kemudian sisa uang tersebut dibawa oleh Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I keluar dari bank lalu Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I menyerahkan seluruh uang tunai yang telah dicairkan tersebut kemudian JEFRI HAMDANI, SHI memerintahkan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I untuk kembali ke Kantor Desa.





- Bahwa benar anggaran sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan Penghematan Anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. PdI. selaku Kaur Keuangan dipergunakan untuk kepentingan diri pribadinya sendiri.
- Bahwa hasil audit terdapat kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama dengan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggran 2020 Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut dengan rincian:

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,00
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,00</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan;

## Unsur Ad.1 “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah rehtperson yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I, tempat lahir Tanjung Morawa, umur/tanggal lahir 36 Tahun/27 September 1986, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Pamah Gang Bilal Dusun V Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, agama Islam pekerjaan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 137 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sudah terpenuhi;

**2) Unsur secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya umum, yang mana unsur (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan), yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit tercakup ke dalam unsur melawan hukum dari pasal 2 ini, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas untuk mengkedepankan rasa keadilan perlu dijelaskan maksud perbuatan “melawan hukum” sebagaimana pasal 2 tersebut dan maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 3;

Mnimbang, bahwa dalam pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata kata “melawan hukum”, tapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus, dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3, dengan perkataan lain melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan Lex Generalis, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan Lex Spesialis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh yang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa **CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I** diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 141/08/Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 03 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B adalah sebesar Rp 2.380.716.696,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) namun sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor : 05 Tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B berubah menjadi sebesar Rp 2.340.915.696,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor: 05 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020, anggaran sebesar Rp 2.340.915.696,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 566.258.316,00
- Bidang Pembangunan Rp 1.028.113.380,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 43.200.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 264.129.000,00



- Bidang  
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Dess Rp  
439.215.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan rekening koran Tabungan Desa Tanjung Morawa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.346.890.895,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 754.350.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 555.216.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 384.381.140,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
3. Bunga Bank selama tahun 2020 sebesar Rp 14.986.316,00;
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp 637.957.439,00;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Yang Tidak dilaksanakan (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>173.135.059,-</b>
1	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan	47.938.320,-





		Ketenagakerjaan	
3	14 Desember 2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-
6	14 Desember 2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
8	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
9	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>461.293.280,-</b>
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
3	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
8	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
10	14 Desember 2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-



11	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2 printer	14.500.000,-
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-
2	14 Desember 2020	Cetak stiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Cetak stiker dan spanduk	149.000,-
4	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
8	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
15	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
16	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>			<b>57.615.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14 Desember 2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-



3	14 Desember 2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14 Desember 2020	Pengadaan system informasi kesehatan	1.700.000,-
5	14 Desember 2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	14 Desember 2020	Operasional penanggulangan covid-19	17.965.000,-
<b>Total</b>			<b>911.366.339,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anggaran sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan Penghematan Anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl.selaku Kaur Keuangan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dari Jefri Hamdani,SHI sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa tidak ada melibatkan Sekretaris Desa (koordinator PPKD), Pelaksana kegiatan (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kaur Umum dan Perencanaan) sesuai SK PPKD dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan P-APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Peran Sekretaris Desa (koordinator PPKD), Pelaksana kegiatan (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kaur Umum dan Perencanaan) hanya melakukan pencarian peserta pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana selama tahun anggaran 2020 serta menyiapkan administrasi untuk kelengkapan pertanggungjawaban meliputi: Daftar hadir, Tabel pembuatan transport peserta, membuat undangan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bersama-sama Jefri Hamdani, SH.I selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa hasil audit terdapat kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama dengan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2020 Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut dengan rincian:

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,00
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Bahwa perbuatan saksi JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.PdI selaku Kaur Keuangan bertentangan dengan:

1. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan setiap Pengeluaran Arus Keluar Kas Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Pasal 54 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa
3. Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan mencatat dalam Buku Kas Umum.
4. Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati / Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas menurut majelis unsur "melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

### **3) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:**

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat dan serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar **Rp 911.366.339,00** (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Yang Tidak dilaksanakan (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>173.135.059,-</b>
1	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320,-
3	14 Desember 2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-
6	14 Desember 2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
8	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
9	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>461.293.280,-</b>
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
3	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
8	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
10	14 Desember 2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2 printer	14.500.000,-
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-
2	14 Desember 2020	Cetak stiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Cetak stiker dan spanduk	149.000,-
4	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue	11.083.000,-

Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



		tradisional	
6	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
8	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
15	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
16	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>			<b>57.615.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14 Desember 2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-
3	14 Desember 2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14 Desember 2020	Pengadaan system informasi kesehatan	1.700.000,-
5	14 Desember 2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	14 Desember 2020	Operasional penanggulangan covid-19	17.965.000,-
<b>Total</b>			<b>911.366.339,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anggaran sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan Penghematan Anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. PdI. selaku Kaur Keuangan dipergunakan untuk kepentingan diri pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa tidak ada melibatkan Sekretaris Desa (koordinator PPKD), Pelaksana kegiatan (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kaur Umum dan Perencanaan) sesuai SK PPKD dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan P-APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Peran Sekretaris Desa (koordinator PPKD), Pelaksana kegiatan (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kaur Umum dan Perencanaan) hanya melakukan pencarian peserta pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana selama tahun anggaran 2020 serta menyiapkan administrasi untuk kelengkapan pertanggungjawaban meliputi: Daftar hadir, Tabel pembuatan transport peserta, membuat undangan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bersama-sama Jefri Hamdani, SH.I selaku Kepala Desa;



Menimbang, bahwa hasil audit terdapat kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama dengan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggaran 2020 Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut dengan rincian:

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,00
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anggaran sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan Penghematan Anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl.selaku Kaur Keuangan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi" telah terbukti secara sah demi hukum;

**4) Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";**



Menimbang, Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yang dipertegas pula dalam Pasal 3 nya, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, Sedangkan pengertian "merugikan keuangan negara" itu sendiri, menurut R.Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara".

Menimbang, bahwa Unsur Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1, butir 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan rekening koran Tabungan Desa Tanjung Morawa B dengan nomor rekening 107.02.04.024175-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tanjung Morawa, realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B selama tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.346.890.895,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp 754.350.000,00 yang ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 555.216.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 384.381.140,00 yang ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.



3. Bunga Bank selama tahun 2020 sebesar Rp 14.986.316,00;
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp. 637.957.439,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari anggaran sebesar Rp 2.249.874.579,00 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan dan seharusnya untuk membiayai seluruh kegiatan di Desa Tanjung Morawa namun terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.338.508.240,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dilaksanakan hanya sebesar Rp 1.266.712.990,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dimana terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangna rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Uraian	Yang Tidak dilaksanakan (Rp)
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			<b>173.135.059,-</b>
1	29 & 30 Des 2020	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	47.938.320,-
3	14 Desember 2020	Operasional perkantoran	7.793.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	16.780.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pembuatan prasasti nama desa	4.525.760,-





6	14 Desember 2020	Pajak kendaraan dinas	2.500.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Furniture Kantor Desa	16.977.979,-
8	29 & 30 Des 2020	Operasional perkantoran (ATK DII)	7.042.680,-
9	29 & 30 Des 2020	Cetak dan Penggandaan	3.160.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Pakaian dinas sebesar Rp. 4.400.000,-;	4.400.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Tunjangan perangkat pemerintahan desa	12.400.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Perbaikan peralatan kantor	2.485.320,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelaksanaan pemilihan BPD	25.310.000,-
14	29 & 30 Des 2020	Operasional BPD	8.400.000,-
15	29 & 30 Des 2020	Biaya rapat pemerintahan desa	5.422.000,-
<b>B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>461.293.280,-</b>
1	14/12/2020	Insentif kader posyandu	54.000.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Rehab Kantor Desa	45.427.080,-
3	29 & 30 Des 2020	Pagar tanah wakaf Dusun V	71.282.000,-
4	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Patria Dusun IV	84.350.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV	11.545.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Paving blok Jalan Gereja Dusun II	13.031.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Paving blok Gg. Wakaf Dusun V	79.758.200,-
8	29 & 30 Des 2020	Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V	47.890.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV	10.535.000,-
10	14 Desember 2020	Pemasangan lampu jalan	11.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Pengadaan mesin babat tanaka	16.000.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Pengadaan buku pemerintahan desa	1.725.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pengadaan 1 laptop dan 2	14.500.000,-



		printer	
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>43.200.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Perlengkapan tenis meja	5.200.000,-
2	29 & 30 Des 2020	Pengadaan sarpras olahraga	38.000.000,-
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>176.123.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Pelatihan pembuatan sapu hias	12.600.000,-
2	14 Desember 2020	Cetak stiker PKH dan spanduk	1.544.000,-
3	29 & 30 Des 2020	Cetak stiker dan spanduk	149.000,-
4	02/10/2020	Peningkatan kapasitas BPD	15.000.000,-
5	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat kue tradisional	11.083.000,-
6	29 & 30 Des 2020	Pelatihan membuat tas dari kain	42.784.000,-
7	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual	7.350.000,-
8	14/12/2020	Pelatihan bilal mayit	10.140.000,-
9	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan bahaya stunting	7.350.000,-
10	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan kesadaran lingkungan	7.250.000,-
11	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan UU Perkawinan	7.250.000,-
12	29 & 30 Des 2020	Penyuluhan perlindungan anak	7.250.000,-
13	29 & 30 Des 2020	Pelatihan pembuatan tas rajut	15.335.000,-
14	14/12/2020	Pelatihan pembuatan sepatu rajut	12.689.000,-
15	14/12/2020	Pelatihan pembuatan manisan	10.759.000,-
16	14/12/2020	Penyuluhan refreshing kader	7.590.000,-
<b>E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>			<b>57.615.000,-</b>
1	14 Desember 2020	Sosialisasi hidup sehat dan bersih	11.200.000,-
2	14 Desember 2020	Sterilisasi fasilitas umum	10.750.000,-
3	14 Desember 2020	Partisipasi relawan covid	8.500.000,-
4	14 Desember 2020	Pengadaan system informasi	1.700.000,-



		kesehatan	
5	14 Desember 2020	Pengadaan transportasi Kesehatan	7.500.000,-
6	14 Desember 2020	Operasional penanggulangan covid-19	17.965.000,-
Total			911.366.339,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anggaran sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan Penghematan Anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl.selaku Kaur Keuangan dipergunakan untuk kepentingan Jefri Hamdani,SHI selaku pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa hasil audit terdapat kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa Chairul Amri Tarigan, S.Pd.I selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama dengan Jefri Hamdani, SHI selaku Kepala Desa yang secara melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Tahun Anggran 2020 Nomor: 700.04/58/KH/2022 tanggal 09 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut dengan rincian:

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
----	--------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,-
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,-
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”, telah terbukti secara sah demi hukum;

## **5) Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana”**

Menimbang, bahwa Dengan berpegang pada doktrin dan Yurisprudensi tersebut, maka berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 141/08/Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selama tahun 2020 realisasi Pendapatan Desa Tanjung Morawa B yang berjumlah sebesar Rp 2.346.890.895,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut telah dicairkan oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan yaitu Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I sebesar Rp 2.249.874.579,00 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa tahun 2020 tersebut yang JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa Bersama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I pada tanggal 14 Desember 2020 di depan Kantor Bank Sumut Tanjung Morawa JEFRI HAMDANI, SHI hanya bertemu dengan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I untuk bersama-sama menarik anggaran dari rekening kas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Desa Tanjung Morawa B sebesar Rp 238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut ditarik lalu JEFRI HAMDANI, SHI memerintahkan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. untuk menyerahkan seluruh uang yang ditarik dari bank di depan Bank Sumut Tanjung Morawa dengan mengatakan “*UDAH SINI RUL UANGNYA SAMA SAYA*” kemudian Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. menyerahkan seluruh uang tersebut kepada JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2.249.874.579,00 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa dan JEFRI HAMDANI, SHI, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.338.508.240,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang dilaksanakan hanya sebesar Rp 1.266.712.990,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dimana terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan anggaran sebesar Rp 911.366.339,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan Penghematan Anggaran sebesar Rp 71.795.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Tanjung Morawa B sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020 namun oleh JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa bersama-sama Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pdl. selaku Kaur Keuangan dipergunakan oleh Jefri Hamdani, SHI untuk kepentingan diri pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut tidak ada dilengkapi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan JEFRI HAMDANI, SHI selaku Kepala Desa tidak ada melibatkan Sekretaris Desa (koordinator PPKD), Pelaksana kegiatan (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kaur Umum dan Perencanaan) sesuai SK PPKD dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 dan P-APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S.Pd.I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Tanjung Morawa B Tahun 2020 sebesar Rp 983.161.589,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bersama-sama Jefri Hamdani, SH.I selaku Kepala Desa.

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Kegiatan fiktif	911.366.339,-
2.	SILPA tidak disetorkan ke kas desa	71.795.250,-
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah</b>		<b>983.161.589,-</b>

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sehingga unsur ke lima in telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan primeir Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti





secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primeir tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dakwaan primer dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan primer tersebut maka pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut di kesampingkan dan terhadap pledoi Terdakwa memohon putusan seringan ringannya maka Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29 *Dikembalikan kepada Saksi NUR HIDAYAH, SE*, barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 54 *Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI, SE*, dan barang bukti nomor 55 sampai barang bukti nomor 62 *dikembalikan kepada Saksi BAKTI RAFLES*, barang bukti nomor 63 sampai dengan barang bukti nomor 77 *dikembalikan ke Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa*, barang bukti nomor 78 sampai dengan barang bukti nomor 81 *dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI, SE.*, barang bukti nomor 82 sampai dengan barang bukti nomor 85 *dikembalikan kepada Saksi HASRIYATI, SE* dan barang bukti nomor 86 *dikembalikan kepada MHD. MUSLIH SIREGAR, SH*;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.. jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL AMRI TARIGAN, S. Pd.I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020



sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap I (April);

2. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap II (Mei);

3. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/304 tanggal 01 Juli 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1158 tanggal Juli 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap III (Juni);

4. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/346 tanggal 07 Agustus 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 1451/2020 tanggal Agustus 2020 perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 31.800.000,00 untuk Dana BLT Tahap IV (Juli);

5. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/346 tanggal 07 Agustus 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 1450/2020 tanggal Agustus 2020



perihal permohonan pencairan DD tahap I (40%) jumlah dana yang diajukan Rp 31.800.000,00 untuk Dana BLT Tahap V (Agustus);

6. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/391 tanggal 30 September 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 900/1750 tanggal 10 September 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 31.800.000,00 untuk Dana BLT Tahap VI (September);

7. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/486 tanggal 20 November 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 2914 tanggal 18 November 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 63.600.000,00 untuk Dana BLT Tahap VII (Oktober dan November);

8. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 143.193.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 143.193.000,00 untuk:

- 1) Pelatihan bilal mayit sebesar Rp 10.140.000,00;
- 2) Pelatihan pembuatan sepatu rajut sebesar Rp 12.689.000,00;
- 3) Pelatihan pembuatan manisan sebesar Rp 10.759.000,00;
- 4) Penyuluhan refreshing kader sebesar Rp 7.590.000,00;
- 5) Pelatihan pembuatan sapu hias sebesar Rp 12.600.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sosialisasi hidup sehat dan bersih sebesar Rp 11.200.000,00;
- 7) Sterilisasi fasilitas umum sebesar Rp 10.750.000,00;
- 8) Partisipasi melawan covid sebesar Rp 8.500.000,00;
- 9) Pengadaan sistem informasi kesehatan sebesar Rp 1.700.000,00;
- 10) Pengadaan transportasi kesehatan sebesar Rp 7.500.000,00;
- 11) Operasional penanggulangan covid-19 sebesar Rp 17.965.000,00;
- 12) BLT Desember sebesar Rp 31.800.000,00;

**9.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 95.487.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 3330/TMB/XII/2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 95.487.000,00 untuk:

- 1) Operasional perkantoran sebesar Rp 7.793.000,00;
- 2) Pajak kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000,00;
- 3) Insentif kader posyandu sebesar Rp 54.000.000,00;
- 4) Insentif PPKBD sebesar Rp 7.200.000,00;
- 5) Pemasangan lampu jalan sebesar Rp 11.250.000,00;
- 6) Cetak stiker PKH dan spanduk sebesar Rp 1.544.000,00;
- 7) Internet bulanan sebesar Rp 6.000.000,00;
- 8) Perlengkapan tenis meja sebesar Rp 5.200.000,00;

**10.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 150.011.600,00 (seratus lima puluh juta sebelas ribu enam ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 150.011.600,00 untuk:

- 1) Paving Blok Jalan Melati 3 Dusun II sebesar Rp 110.081.600,00;
- 2) Rabat beton dan plat deuker Gg. Sinar Sinulingga Dusun I sebesar Rp 39.930.000,00;

11. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) serta Dana DD TA. 2020 sebesar Rp 148.791.500,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 148.791.500,00 untuk:

- 1) Paving blok Jalan Melati II dusun II sebesar Rp 63.369.000,00;
- 2) Tembok penahan tanah Gg. Arifin Samah Dusun I sebesar Rp 46.515.000,00;
- 3) Rabat beton Gg. Arifin samah Dusun I sebesar Rp 38.907.500,00;

12. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 145.943.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 145.943.000,00 untuk:

- 1) Rabat beton Gg.Patria Dusun IV sebesar Rp 84.350.000,00;
- 2) Paving blok Gg.Keluarga/Rifa'i Dusun I sebesar Rp 61.593.000,00;

13. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) serta dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 141.295.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 141.295.000,00 untuk:

- 1) Drainase tertutup dan rabat beton Dusun V sebesar Rp 47.890.000,00;
- 2) Drainase tertutup Dusun V Gg. Bersama sebesar Rp 71.325.000,00;
- 3) Rabat beton Gg. Bilal Dusun IV sebesar Rp 11.545.000,00;
- 4) Tutup drainase Gg. Patria Dusun IV sebesar Rp 10.535.000,00;

14. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 133.237.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 133.237.000,00 untuk:

- 1) Drainase tertutup Gg. Pajak Inpres Dusun IV sebesar Rp 107.175.000,00;
- 2) Paving blok Jalan Perjuangan Dusun II sebesar Rp 13.031.000,00;
- 3) Paving blok Jalan Gereja Dusun II sebesar Rp 13.031.000,00;

15. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 151.040.200,00 (seratus lima puluh satu juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 151.040.200,00 untuk:



- 1) Paving blok Gg. Wakaf Dusun V sebesar Rp 79.758.200,00;
- 2) Pagar tanah wakaf Dusun V sebesar Rp 71.282.000,00;

**16.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 163.590.400,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan BHPRD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 163.590.400,00 untuk:

- 1) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 47.938.320,00;
- 2) Rehab Kantor Desa sebesar Rp 45.427.080,00;
- 3) Pengadaan mesin babat tanaka sebesar Rp 16.000.000,00;
- 4) Pengadaan buku pemerintahan desa sebesar Rp 1.725.000,00;
- 5) Pengadaan 1 laptop dan 2 printer sebesar Rp 14.500.000,00;
- 6) Pengadaan saRpras olahraga sebesar Rp 38.000.000,00;

**17.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 105.801.000,00 (seratus lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan Dana Desa APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 105.801.000,00 untuk:

- 1) Cetak stiker dan spanduk sebesar Rp 149.000,00;
- 2) Pelatihan membuat kue tradisional sebesar Rp 11.083.000,00;
- 3) Pelatihan membuat tas dari kain sebesar Rp 42.784.000,00;



- 4) Penyuluhan pencegahan pelecehan seksual sebesar Rp 7.350.000,00;
- 5) Penyuluhan bahaya stunting sebesar Rp 7.350.000,00;
- 6) Penyuluhan kesadaran lingkungan sebesar Rp 7.250.000,00;
- 7) Penyuluhan UU Perkawinan sebesar Rp 7.250.000,00;
- 8) Penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp 7.250.000,00;
- 9) Pelatihan pembuatan tas rajut sebesar Rp 15.335.000,00;

**18.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 63.593.739,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan SILPA APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 63.593.739,00 untuk:

- 1) Furniture Kantor Desa sebesar Rp 16.977.979,00;
- 2) Pembuatan prasasti nama desa sebesar Rp 4.525.760,00;
- 3) Rehab Kantor Desa sebesar Rp 16.780.000,00;
- 4) Pelaksanaan pemilihan BPD sebesar Rp 25.310.000,00;

**19.** 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 50.910.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan ADD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 50.910.000,00 untuk:

- 1) Operasional BPD sebesar Rp 8.400.000,00;
- 2) Operasional perkantoran (ATK DII) sebesar Rp 7.042.680,00;
- 3) Cetak dan ganda sebesar Rp 3.160.000,00;



- 4) Biaya rapat pemerintahan desa sebesar Rp 5.422.000,00;
- 5) Pakaian dinas sebesar Rp 4.400.000,00;
- 6) Tunjangan perangkat pemerintahan desa sebesar Rp 12.400.000,00;
- 7) Langganan listrik sebesar Rp 3.600.000,00;
- 8) Langganan koran sebesar Rp 4.000.000,00;
- 9) Perbaikan peralatan kantor sebesar Rp 2.485.320,00;
20. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa Nomor: 900/548 tanggal 18 Desember 2020 perihal pengantar pencairan dana APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dan dana ADD TA. 2020 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan lampiran 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: (kosong) tanggal 16 Desember 2020 perihal permohonan pencairan PAD APBDes TA. 2020 yang diajukan Rp 8.000.000,00 untuk: Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebesar Rp 8.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. JEFRI. H, Jabatan Ka. Desa Tg. Morawa B tanggal 18 Desember 2020;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi data ikhtisar link BPKP tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B dan Desa Naga Timbul tanggal 06 April 2021 beserta Daftar Hadir hari Selasa tanggal 06 April 2021;
23. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanjung Morawa B Nomor 05 tahun 2020 tanggal Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tanjung Morawa B TA. 2020;
24. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 141/497 tanggal 20 Agustus 2021 perihal pengembalian SILPA Dana Desa ke rekening desa;
25. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/253 tanggal 22 April 2021 perihal teguran I (pertama);
26. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/277 tanggal 30 April 2021 perihal teguran II (kedua);
27. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/306 tanggal 24 Mei 2021 perihal teguran III (tiga);



28. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/396 tanggal 02 Juli 2021 perihal mohon investigasi Dana SILPA Tahun 2020 Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa;

29. 1 (satu) lembar Surat Camat Tanjung Morawa No. 900/660 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terhadap Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;

**(Dikembalikan kepada Saksi NUR HIDAYAH, SE);**

30. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0342/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 20 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan alokasi dana desa (ADD) Tahap I (60%) tahun 2020;

31. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2254/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 17 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan alokasi dana desa (ADD) Tahap II (40%) tahun 2020;

32. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 003/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 5 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Januari 2020;

33. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0019/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Februari 2020;

34. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0072/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Maret 2020;

35. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0205/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 April 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan April 2020;





**36.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0265/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 15 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Mei 2020;

**37.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0659/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Juni 2020;

**38.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0930/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 22 Juli 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Juli 2020;

**39.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1260/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 31 Agustus 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Agustus 2020;

**40.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1444/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 25 September 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan September 2020;

**41.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1544/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan Oktober 2020;

**42.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1631/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 26 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun untuk Bulan November 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**43.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2480 / SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Tunjangan BPD untuk Bulan Desember 2020;

**44.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0002/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 5 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Januari 2020;

**45.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0018/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 Februari 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Februari 2020;

**46.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0073/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 19 Maret 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Maret 2020;

**47.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0203/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 April 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan April 2020;

**48.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0266/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 15 Mei 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Mei 2020;

**49.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0661/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 18 Juni 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Juni 2020;

**50.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0931/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 22 Juli 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Juli 2020;

**51.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1259/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 31 Agustus 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1443/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 25 September 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan September 2020;

53. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1543/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Oktober 2020;

54. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1630/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 26 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan penyaluran Tunjangan BPD untuk Bulan Desember 2020.

## **(Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI, SE);**

55. 1 (satu) lembar print out legalisir surat monitoring SP2D-BANK kode satker 403579 Nama penerima Tanjung Morawa B tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00018A tanggal 20 Mei 2020 dan lampiran;

57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00090A tanggal 18 Agustus 2020 dan lampiran;

58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00078A tanggal 03 Agustus 2020 dan lampiran;

59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00059A tanggal 14 Juli 2020 dan lampiran;

60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00043A tanggal 29 Juni 2020 dan lampiran;

61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032A tanggal 10 Juni 2020 dan lampiran;

62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000154A tanggal 28 Oktober 2020 dan lampiran.

## **(Dikembalikan kepada Saksi BAKTI RAFLES);**

63. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2020 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;

**64.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penjabaran APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;

**65.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 06 Desember 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tanjung Morawa B TA. 2020 termasuk lampiran dan dokumen pendukung;

**66.** 1 (satu) bundel Laporan Penyerapan Anggaran Dana Desa (Tahap I, II dan III), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (Tahap I dan II) & SILPA TA. 2020;

**67.** 1 (satu) buah buku data inventaris desa model A.3 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

**68.** 1 (satu) rangkap print out Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa TA. 2020 periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;

**69.** 1 (satu) Buku Rekening Bank Sumut Nomor AA 1713388 dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B periode 12/05/16 s.d. 29/03/18;

**70.** 1 (satu) Buku Rekening Bank Sumut Nomor BB 0033983 dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B periode 30/09/20 s.d. 24/05/22;

**71.** 1 (satu) Buku fotokopi legalisir Rekening Bank Sumut Nomor SM 0021637 dengan Nomor rekening: 10702040241755 atas nama Desa Tanjung Morawa B periode 22/08/22 s.d. 13/10/22;

**72.** 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;

**73.** 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**74.** 1 (satu) rangkap print out rekening koran atas rekening Bank Sumut No. 10702040241755 an. Desa Tanjung Morawa B periode 01 Januari 2022 s.d. 03 November 2022;

**75.** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor: 141/08/ Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

**76.** 1 (satu) bundel Peraturan Desa (Perdes) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021;

**77.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022;

***(Dikembalikan kepada Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa);***

**78.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1635/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 30 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan November 2020;

**79.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2481/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2020;

**80.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1621/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 23 November 2020 beserta 1 (satu) rangkap proposal pengajuan pembayaran tagihan 4% BPJS Kesehatan perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan November 2020;

**81.** 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2479/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 beserta 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap proposal pengajuan pembayaran tagihan 4% BPJS Kesehatan perangkat desa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bulan Desember 2020;

**(Dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI, SE);**

82. 1 (satu) lembar Berita acara pembinaan kepada Kepala Desa Tanjung Morawa B terkait dana SILPA tahun 2020 sejumlah Rp 689.261.539,00 tidak ada di rekening kas desa dan ditangan bendahara desa tanggal 12 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Tanjung Morawa B beserta daftar hadir;

83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan JEFRI HAMDANI, SHI (KADES) & CHAIRUL AMRI, S.Pdi (BENDAHARA) tanggal 12 Juli 2021;

84. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor: 094/580 tanggal 10 Desember 2020;

85. 1 (satu) lembar surat Nomor: 141/3823 tanggal 19 November 2020 perihal monitoring pelaksanaan APBDesa tahun 2020 beserta lampiran;

**(Dikembalikan kepada Saksi HASRIYATI, SE);**

86. 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 1041 tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang an. JEFRI HAMDANI, SHI masa jabatan 2016 – 2022;

**(Dikembalikan kepada MHD. MUSLIH SIREGAR, SH);**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan hari Jumat tanggal 29 September 2023 oleh kami Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H dan Hakim Ad Hoc Dr. Edwar, S.H., M.H., masing-masing sebaga Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.**

Hakim Ad Hoc,

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Dr. H. Edwar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Oloan Sirait, S.H.**